

**PERAN POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN AGAMA  
PALANGKA RAYA DALAM PERKARA ISBAT NIKAH**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh

**DENI SAPUTRA**  
**NIM. 1702110558**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKARAYA  
FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN SYARI'AH  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
TAHUN 2021 M/ 1442 H**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

**JUDUL** : PERAN POS BANTUAN HUKUM  
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA  
DALAM PERKARA ISBAT NIKAH

**NAMA** : DENY SAPUTRA

**NIM** : 170 211 0558

**FAKULTAS** : SYARI'AH

**JURUSAN** : SYARI'AH

**PROGRAM STUDI** : HUKUM KELUARGA ISLAM

**JENJANG** : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, April 2021

Menyetujui,


Pembimbing I



**Dr. Saifani, M.H.**

NIP. 196501011998031003

Pembimbing II



**Sabarudin Ahmad, S.Sv., M.H.**

NIP. 199306122020121013

Wakil Dekan I  
Bidang Akademik dan Pengembangan  
Lembaga



**Drs. Surya Sukti, M.A.**

NIP. 196505161994021002

Ketua Jurusan Syari,ah



**Mursib, M.Ag.**

NIP. 196009061990031002

## NOTA DINAS

Perihal : Mohon Diuji Skripsi  
Saudara Deny Saputra

Palangka Raya, April 2021

Kepada

Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi  
IAIN Palangka Raya

di-

Palangka Raya

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : **DENY SAPUTRA**

NIM : **170 211 0558**

JUDUL : **PERAN POS BANTUAN HUKUM  
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA  
DALAM PERKARA ISBAT NIKAH**

Sudah dapat diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).  
Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pembimbing I



Dr. Saiful M.H.  
NIP. 196505161994021002

Pembimbing II



Sabarudin Ahmad, S.Sy., M.H.  
NIP. 199306122020121013

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "PERAN POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA DALAM PERKARA ISBAT NIKAH" oleh DENY SAPUTRA, NIM 1702110558 telah dimunaqasyahkan pada TIM *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya pada :

Hari : JUM'AT

Tanggal : 30 APRIL 2021 M

**18 RAMADAN 1442 H**

Palangka Raya, April 2021

Tim Penguji :

1. Drs. SURYA SUKTI, M.A (.....)  
Ketua Sidang/Penguji
2. Dr. H. ABDUL HELIM, M.Ag (.....)  
Penguji I
3. Dr. SADIANI, M.H. (.....)  
Penguji II
4. SABARUDIN AHMAD, M.H. (.....)  
Sekretaris Sidang/Penguji

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Abdul Helim, M.Ag.  
NIP. 197704132003121003

# PERAN POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA DALAM PERKARA ISBAT NIKAH

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh data yang menyatakan masyarakat Indonesia masih banyak yang buta akan hukum terlebih tidak mengetahui prosedur ketika mengajukan permohonan/ gugatan di Pengadilan. Sehingga hal ini pemerintah sudah memberikan solusi bagi masyarakat yang buta akan hukum yaitu dengan adanya pos bantu hukum disetiap pengadilan. Pos bantuan Hukum (Posbakum) adalah pelayanan yang disediakan oleh pengadilan berupa informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen yang diperlukan. Fokus penelitian ini yaitu bagaimana peran Posbakum dalam membantu masyarakat menyelesaikan perkara isbat nikah. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan hukum Subjek penelitian ini adalah petugas Posbakum di Pengadilan Agama Palangka Raya, sedangkan objek penelitian adalah peran Posbakum Pengadilan Agama Palangka Raya dalam perkara isbat nikah. Data dikumpulkan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teori peran, teori prinsip *equality before the law*, teori penegakan hukum dan teori *maṣlahah* serta diperkuat menggunakan kaidah-kaidah *uṣul fiqh*. Hasil penelitian ini menunjukkan 1) Posbakum dalam memberikan pelayanan perkara isbat nikah sudah memenuhi prosedur pelayanan yang ditetapkan undang-undang, mulai dari segi pelayanan tahap awal sampai selesai dan dikabulkannya penetapan perkara isbat nikah. 2) permasalahan yang ditemukan secara garis besar diantaranya adalah permasalahan hukum yaitu masyarakat yang melakukan perkawinan namun tidak memenuhi rukun atau syarat perkawinan dan permasalahan lainnya disebabkan masyarakat melanggar administrasi yaitu masyarakat yang melakukan pernikahan *sirri* disebabkan tidak mengurus surat cerai terlebih dahulu di Pengadilan. sehingga untuk menguatkan perannya Posbakum memberikan saran untuk kliennya untuk menyelesaikan perceraianya terlebih dahulu barulah mengajukan permohonan isbat nikah.

Kata Kunci: Posbakum, Pengadilan Agama, dan Isbat Nikah.

## **THE ROLE OF LEGAL AID POST OF PALANGKA RAYA RELIGIOUS COURT IN THE CASE OF ISBAT NIKAH**

### **ABSTRACT**

*This research is based on data that states that many Indonesians are still blind to the law, especially not knowing the procedure when applying / lawsuit in court. So this government has provided a solution for people who are blind to the law, namely by the presence of legal aid posts in every court. Legal Aid Post (Posbakum) is a service provided by the court in the form of information, consultation and legal advice as well as the creation of necessary documents. The focus of this research is how posbakum role in helping people solve the case of marriage isbat. This type of research is empirical legal research with a legal approach The subject of this study is posbakum officers in the Palangka Raya Religious Court, while the object of the research is the role of posbakum of palangka raya religious court in the case of marriage isbat. Data is collected using interview, observation, and documentation techniques. Data analysis uses role theory, equality principle theory before the law, law enforcement theory and masalah theory and is strengthened using the rules of usul fiqh. The results of this study showed 1) Posbakum in providing marriage isbat case services have fulfilled the service procedures set by the law, starting in terms of early-stage services to completion and granted the determination of marriage isbat case. 2) problems found in general include legal problems that are people who perform marriage but do not meet the harmony or conditions of marriage and other problems caused by the community violates the administration of the community that conducts circumcision marriage because it does not take care of divorce papers first in the Court. so as to strengthen his role Posbakum give advice for his client to settle his divorce first then apply for marriage certificate.*

*Keywords: Legal Aid Post, Religious Court, and Isbat Nikah.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji senantiasa terpanjatkan kepada Allah SWT ialah dzat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah menganugerahkan keberkahan salah satunya berupa ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “PERAN POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA DALAM PERKARA ISBAT NIKAH”. Serta Shalawat dan salam terus tucurahkan atas baginda Nabi Agung Sayyidina Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membina dan menciptakan kader-kader Muslim melalui pendidikan risalah Nabawiyah sehingga menjadikannya pahlawan-pahlawan bagi agama dan negara.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak sekali bantuan dari semua pihak, baik berupa bimbingan, dukungan dan motivasi yang sangat besar nilainya. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Yth. Bapak Dr. KH. Khairil Anwar M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Atas segala sarana dan prasarana yang disediakan untuk kami selama kuliah di IAIN Palangka Raya, semoga beliau selalu diberikan kesehatan dalam memimpin kampus IAIN Palangka Raya agar terus berkembang dan maju.
2. Yth. Bapak Dr. H. Abdul Helim M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Palangka Raya, semoga Allah swt memberikan kekuatan agar dapat terus memajukan dan mengembangkan Fakultas Syari’ah ke depannya agar menjadi lebih baik.
3. Yth. Bapak H.Syaikhu, M.H.I, selaku pembimbing Akademik selama kuliah di Fakultas Syari’ah IAIN Palangka Raya beliau yang telah memberikan

bimbingan, arahan, serta motivasi serta ilmu-ilmu yang sangat berharga yang Insya Allah akan terus penulis amalkan dalam mengarungi kehidupan.

4. Bapak Dr.Sadiani, M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Sabarudin Ahmad S.Sy, M.H selaku pembimbing II, semoga Allah membalas segala kebaikannya yang begitu sabar dalam membimbing peneliti hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan tenaga administrasi di Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya yang selama ini banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti selama berada di kampus IAIN Palangka Raya yang tercinta.
6. Bapak Rajabudin M.H, selaku ketua Posbakum PA Palangka Raya yang telah memperkenalkan peneliti untuk melakukan penelitian di Posbakum PA Palangka Raya, semoga beliau selalu sehat dalam menjalankan tugas yang mulia membantu masyarakat yang mencari keadilan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya bahkan sangat jauh dari sempurna, oleh karenanya segala bentuk kritik membangun dan saran-saran perbaikan sangat diharapkan. Atas bantuan, bimbingan dan arahan yang telah diberikan penulis mendoakan agar mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Akhirnya kepada Allah jualah kita serahkan atas segala hasil usaha ini dan semoga karya yang sederhana ini ada manfaatnya. Amiin.

Palangka Raya, April 2021



NIM: 170 211 0558

## PERNYATAAN ORISINILITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “PERAN POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA DALAM PERKARA ISBAT NIKAH” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, April 2021

Yang membuat pernyataan,

  
Deny Saputra  
NIM. 170 211 0558

## MOTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*"Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan." (QS. Insyirah' [94]: 5-6)*



## PERSEMBAHAN

- *Teruntuk kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Kaspul dan Ibunda Rasidah dengan cinta kasih sayang mereka dan do'a yang tiada henti yang terus mereka panjatkan kepada Allah SWT sehingga membuatku diberikan kemudahan dalam segala hal.*
- *Teruntuk kakak-kakakku Rabiyyatul Adawiyah dan Nelly Susanti yang terus memberikan semangat dan nasehatnya.*
- *Untuk keluarga besarku & orang-orang yang ku sayang dan yang menyayangiku*
- *Kepada seluruh dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmunya dalam perjalananku menuntut ilmu.*
- *Kepada penanggung jawab, Pembina serta teman-teman di asrama Ibn Rusy IAIN Palangka Raya yang selalu memberikan semangat, motivasi, serta nasehat-nasehat yang baik.*
- *Kepada sahabatku Abdul Latif dan Rusdi yang telah menemani selama penelitian ini dan seluruh teman-teman Hukum Keluarga Islam Angkatan 2017 yang kita selalu bersama dalam canda dan tawa serta susah senang kita jalani bersama.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	‘ (koma terbalik)
ث	ṯ (titik diatas)	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ (titik diatas)	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṣ (titik di bawah)	ي	Y

ض	ḍ (titik di bawah)		
---	-----------------------	--	--

Keterangan

1. Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
  - a. a> A< ( ا ) setelah ditransliterasi menjadi ā Ā
  - b. i> I< ( ي ) setelah ditransliterasi menjadi ī Ī>><
  - c. u> U< ( و ) setelah ditransliterasi menjadi u> U<
2. Penulisan yang menggunakan lambang *titik diatas* diatas huruf ditulis sebagai berikut:
  - a. s\ ( ث ) setelah ditransliterasi menjadi š
  - b. z\ ( ذ ) setelah ditransliterasi menjadi ž
3. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di bawah* diatas huruf ditulis sebagai berikut:
  - a. h} ( ح ) setelah ditransliterasi menjadi ḥ
  - b. s} ( ص ) setelah ditransliterasi menjadi ṣ
  - c. d} ( ض ) setelah ditransliterasi menjadi ḍ
  - d. t} ( ط ) setelah ditransliterasi menjadi ṭ
  - e. z} ( ظ ) setelah ditransliterasi menjadi ḏ
4. Huruf karena *Syaddah (tasydid)* ditulis rangkap seperti (مُتَعَدِّين) *muta'aqqidin* dan (عِدَّة) *'iddah*.
5. Huruf ta *marbūtah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (هبة) *Hibbah* dan (طهفنا) *tā'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf ta

*marbūtah* diberikan harakat baik *dammah*, *fathah* atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh ( كرمه الأئبياء ) *karāmah al-aulyā*

6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti ( القمر ) *al-Qamar* atau ( السماء ) *as-Samā'*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah ( ذوي الفروض ) *ẓawi al-furūd*. Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah ( مقاصد الشريعة ) *maqāsid asy-syarī'ah*.
7. Huruf *waw* ( و ) *sukūn* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fathah* ditulis *au* seperti ( قلو ) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya* ( ي ) *sukun*, maka ditulis *ai* seperti ( كنيم ) *bainakum*.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>ix</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>x</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	6

<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	7
B. Kerangka Teoretik.....	10
C. Deskripsi Teoretik.....	19
1. Pos Bantuan Hukum (Posbakum) .....	19
a. Pengertian Pos Bantuan Hukum.....	19
b. Orang yang Berperan Dalam Memberi Bantuan Hukum.....	20
c. Eksistensi Posbakum di Pengadilan Agama .....	21
2. Isbat Nikah .....	23
a. Pengertian Isbat Nikah .....	23
b. Isbat Nikah menurut kompilasi hukum Islam (KHI) .....	23
c. Langkah-langkah Isbat Nikah di Pengadilan Agama.....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	28
1. Waktu Penelitian .....	28
2. Tempat Penelitian.....	28
B. Jenis penelitian.....	29
C. Pendekatan Penelitian .....	29
D. Data dan Sumber Data .....	30
1. Data .....	30
2. Sumber Data.....	31

E. Objek, Subjek dan Informan Penelitian .....	32
F. Teknik Pengumpulan Data.....	32
1. Wawancara.....	32
2. Pengamatan .....	33
3. Dokumentasi .....	33
G. Teknik Triangulasi Data.....	34
H. Teknik Analisis Data.....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>36</b>
A. Gambaran Umum Penelitian .....	36
1. Sejarah Pendirian Pengadilan Agama Palangka Raya .....	36
2. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Palangka Raya.....	37
3. Sejarah Berdirinya pos bantuan hukum Pengadilan Agama Palangka Raya.....	38
4. Tugas Pokok dan Fungsi Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Palangka Raya .....	44
5. Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum.....	46
6. Nama-nama Petugas Posbakum Pengadilan Agama Palangka Raya .....	48
B. Hasil Penelitian .....	48
1. Subjek I.....	50
2. Subjek II.....	71

3. Informan.....	75
C. Analisis.....	85
1. Peran Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Palangka Raya dalam Perkara Isbat Nikah .....	85
a. Membantu Masyarakat yang Buta Hukum .....	85
1) Memberikan Informasi Hukum.....	87
2) Memberikan Konsultasi Hukum .....	87
3) Memberikan Advis Hukum .....	87
4) Membuatkan Drafting Dokumen .....	88
b. Memberikan Pelayanan Dengan Tidak Memandang Status Sosial Masyarakat.....	91
c. Melayani Semua Perkara Termasuk Perkara Isbat Nikah.....	93
d. Melayani Sesuai Dengan Konsep Tolong Menolong Dalam Islam .....	94
2. Masalah-Masalah Yang Dihadapi Posbakum Dalam Memberikan Layanan Terhadap Pemohon Isbat Nikah.....	96
a. Masyarakat yang Melanggar Fakta Hukum .....	96
b. Masyarakat yang Melanggar Administrasi .....	97
c. Masyarakat yang Tidak Mengikuti Arahan dari Posbakum .....	98
d. Masyarakat yang Beralasan Telah Cerai Menurut Hukum Agama .....	99

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>109</b>
A. Kesimpulan .....	109
B. Saran.....	110

**DAFTAR ISI**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**


**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR SINGKATAN

- Posbakum : Pos Bantuan Hukum
- PA : Pengadilan Agama
- KUA : Kantor Urusan Agama
- KHI : Kompilasi Hukum Islam
- PSH : Perkumpulan Sahabat Hukum
- OBH : Organisasi Bantuan Hukum
- PERMA : Peraturan Mahkamah Agung
- HAM : Hak Asasi Manusia
- RI : Republik Indonesia
- MHH : Menteri Hukum dan HAM
- Cet. : Cetakan
- dkk. : dan kawan-kawan
- NIM : Nomor Induk Mahasiswa
- NIP : Nomor Induk Pegawai
- NIK : Nomor Induk Kependudukan
- h : Halaman
- H : Hijriyah
- M : Masehi
- RT : Rukun Tetangga
- RW : Rukun Warga
- SAW : *Salallahu alaihi Wa sallam*
- SH : Sarjana Hukum

- SWT : *Subhanahu Wa Ta ala*
- UU : Undang-Undang
- QS : Qur'an Surah
- HR : Hadits Riwayat
- Vol. : Volume
- No. : Nomor
- Jo : Juncto
- Ibid : Ibidem



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pos bantuan hukum (Posbakum) adalah tempat pelayanan hukum bagi masyarakat berupa informasi, konsultasi, advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.<sup>1</sup> Pos bantuan hukum selanjutnya disebut dengan Posbakum bertujuan untuk memudahkan masyarakat pencari keadilan yang buta akan hukum untuk menyelesaikan permasalahannya di Pengadilan tingkat pertama baik itu Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan peradilan Tata Usaha Negara. Adapun petugas Posbakum terdiri dari Advokat, Sarjana Hukum, maupun Sarjana Syari'ah yang berasal dari lembaga pemberi layanan bantuan hukum.<sup>2</sup>

Pengadilan Agama Palangka Raya adalah salah satu Pengadilan Agama di Kalimantan Tengah yang dijadikan sebagai pilot projek Posbakum, dalam mengimplementasikan undang-undang tentang Bantuan hukum. Pengadilan Agama Palangka Raya bekerja sama dengan perkumpulan sahabat hukum kota Palangka Raya yang sudah terakreditasi sebagai pemberi bantuan hukum berdasarkan keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI nomor M.HH-HN.03.03-11 pada tahun 2013<sup>3</sup> yang anggarannya menggunakan DIPA Pengadilan Agama, sehingga mempermudah proses masyarakat yang tidak mampu untuk melakukan pengajuan permohonan perkara di Pengadilan.

---

<sup>1</sup> Peraturan Mahkamah Agung, No. 1 Tahun 2014 Pasal 1, Ayat (6).

<sup>2</sup> Ibid., Ayat (7).

<sup>3</sup> Profile OBH Perkumpulan Sahabat Hukum, 1.

Menurut data awal peneliti, pada tahun 2019 menunjukkan bahwa perkara yang dibantu oleh Posbakum PA Palangka Raya kelas I A berjumlah 658 perkara dari 701 perkara keseluruhan yang masuk di PA Palangka Raya.<sup>4</sup> Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya peran Posbakum khususnya di PA Palangka Raya. Dengan adanya Posbakum ini sangat membantu masyarakat kota Palangka Raya khususnya yang buta akan hukum. Karena dalam penerapannya, menurut ilmu hukum ada yang dikenal dengan asas *fictie* hukum yang berarti setiap orang dianggap tahu undang-undang setelah undang-undang itu disahkan. Hal ini berarti setiap peraturan perundang-undangan yang telah disahkan, maka secara otomatis berlaku kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali, sekalipun kepada masyarakat yang buta akan hukum.

Adapun penelitian ini terfokus kepada peran Posbakum di Pengadilan Agama yaitu tentang perkara isbat nikah. Isbat nikah yaitu perkara yang bertujuan untuk mendapatkan keabsahan pernikahan. Banyak masyarakat yang belum punya pengalaman berperkara dan tidak mengetahui bagaimana mekanisme proses berperkara di Pengadilan khususnya dalam perkara isbat nikah, sehingga hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang peran posbakum memberikan konsultasi, informasi, advis hukum serta pembuatan permohonan kepada masyarakat yang mau mengajukan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama.

---

<sup>4</sup> Rahmad Suaidi, *wawancara* (Pelangka Raya, 3 Juli 2020).

Menurut data awal yang peneliti peroleh, ada beberapa faktor permohonan perkara isbat nikah tidak di kabulkan oleh hakim dengan sebab, pertama melanggar undang-undang dan yang kedua karna tidak terpenuhinya rukun nikah dengan baik. Hal ini peneliti nyatakan sebagaimana dari hasil wawancara awal peneliti dengan petugas Posbakum yang menggambarkan bahwa ada suami isteri menikah ditahun 1978, setelah lama menikah maka mereka masing-masing merantau mencari pekerjaan sekian lama mereka berpisah, maka si suami menikah lagi dan si isteri pun menikah lagi dengan orang lain, dan keduanya masing-masing mempunyai anak. ketika mereka membutuhkan buku nikah untuk melakukan suatu administrasi maka mereka bingung sehingga mengajukan perkara isbat nikah di pengadilan Agama, tentu hal ini ditolak oleh hakim karena pernikahan mereka yang pertama masih belum dikatakan cerai oleh agama maupun negara tentu hal ini melanggar undang-undang. Contoh yang kedua adalah A (suami) dan B (isteri) melakukan perceraian pada tanggal 1 januari 2020, tiba-tiba si B menikah lagi dengan laki-laki lain pada tanggal 1 Maret 2020 di penghulu kampung, ketika sudah mempunyai anak dan memerlukan buku nikah untuk administrasi keperluannya maka si B mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama maka tentu permohonan si B tidak dikabulkan oleh hakim disebabkan si B menikah sedangkan waktu masa iddahnya belum selesai, dan lain sebagainya.<sup>5</sup>

Berdasarkan gambaran di atas peneliti sangat tertarik untuk mengangkat judul tentang peran Posbakum yang memberikan arahan berupa informasi,

---

<sup>5</sup> Rajabudin, *Observasi* (Palangka Raya, 10 Oktober 2020)

konsultasi dan advis hukum untuk kliennya dalam hal perkara isbat nikah agar dapat terselesaikan di Pengadilan Agama. Adapun tema skripsi ini tentang **PERAN POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA DALAM PERKARA ISBAT NIKAH.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pokok masalah yang diteliti dalam penulisan skripsi ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Posbakum Pengadilan Agama Palangka Raya dalam Perkara Isbat Nikah?
2. Apa Saja masalah yang dihadapi Posbakum dalam Memberikan Layanan Terhadap Pemohon Isbat Nikah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui, Menjelaskan dan Menganalisis Peran Posbakum Pengadilan Agama Palangka Raya dalam Perkara Isbat Nikah.
2. Mengetahui, Menjelaskan dan Menganalisis Apa Saja yang Dihadapi Posbakum dalam Memberikan Layanan Terhadap Pemohon Isbat Nikah?

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini berjudul Peran Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Palangka Raya Dalam Perkara Isbat Nikah adalah bentuk keingintahuan peneliti mengenai bagaimana peran Posbakum PA Palangka Raya mengenai perkara isbat nikah. Harapannya penelitian ini berguna khususnya bagi peneliti

dan pembaca pada umumnya. Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan terbagi menjadi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoritis, adalah untuk mendalami apakah ketentuan sistem layanan Posbakum di Pengadilan sudah diterapkan atau belum oleh petugas Posbakum kepada masyarakat pencari keadilan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Skripsi ini untuk membantu peneliti untuk menyelesaikan perkuliahan strata 1 dan membantu peneliti mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya.
- b. Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai peranan Posbakum sehingga masyarakat harus merasakan kenyamanan ketika meminta suatu surat permohonan maupun gugatan di PA Palangka Raya dikarenakan ada Posbakum yang siap membantu dan melayani sampai akhir persidangan dengan biaya gratis dan pelayanan yang berkualitas.
- c. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi khazanah keilmuan dalam bidang hukum di Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, khususnya mengenai peran Posbakum Pengadilan Agama Palangka Raya dalam perkara isbat nikah.
- d. Untuk menambah wawasan bagi para pembaca pada umumnya dan peneliti pada khususnya mengenai peran Posbakum Pengadilan Agama Palangka Raya dalam perkara isbat nikah.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari:

BAB I: Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Kajian Pustaka, terdiri dari penelitian terdahulu, kerangka teoritik mengenai teori-teori yang peneliti gunakan dalam penelitian, kemudian dilanjutkan dengan deskripsi teoritik yang memuat definisi (penjelasan) secara umum dari tema yang diangkat dalam penelitian ini yaitu tentang peran posbakum dalam menangani perkara isbat nikah.

BAB III: Metode Penelitian, terdiri dari: waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, data dan sumber data, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik triangulasi data, serta teknik analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Analisis, terdiri dari gambaran umum penelitian, peran Posbakum Pengadilan Agama Palangka Raya dalam Perkara Isbat Nikah dan berbagai masalah yang dihadapi Posbakum dalam memberikan layanan terhadap pemohon isbat nikah

BAB V: Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Masalah bantuan hukum pada saat ini telah dibahas secara luas oleh banyak akademisi dan praktisi hukum dalam berbagai artikel, makalah penelitian dan buku-buku. Namun, sepanjang pengamatan yang penulis lakukan terhadap penelitian dan kajian terdahulu, pembahasan secara utuh dan spesifik tentang bagaimana peran pos bantuan hukum Pengadilan Agama pada salah satu dari 9 perkara yang dapat diselesaikan di Pengadilan Agama khususnya perkara Isbat nikah masih belum ada.

Sepanjang penelusuran terbatas yang dilakukan oleh penulis sebelum melakukan penelitian ini, tidak ditemukan tulisan berbentuk skripsi maupun tesis di IAIN Palangka Raya khususnya dan Universitas-Universitas di Palangka Raya umumnya. Namun untuk diluar Palangka Raya penulis menemukan bebe rapa tulisan seperti:

Penelitian yang pertama dilakukan skripsi yang ditulis oleh Ai Tina mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung yaitu skripsi yang berjudul “peranan posbakum dalam melayani masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Garut” tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur dan mekanisme layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Garut, juga untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat Posbakum di Pengadilan Agama Garut, serta mengetahui bagaimana pendapat para pihak tentang Peran posbakum di

Pengadilan Agama Garut. Menurut penulis penelitian ini juga menyebutkan bahwa Penelitiannya berawal dari sebuah pemikiran bahwa dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 22 ayat (1) mengatakan bahwasanya advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Selain itu Pembentukan bantuan hukum erat kaitanya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik dan falsafah hukum yang berlaku.<sup>6</sup>

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Alpatoni Saipul Anwar, mahasiswa fakultas syari'ah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung. Skripsi yang berjudul "Peran BPKBH IAIN Tulungagung dalam Posbakum Pada Penyelesaian Kasus Hukum", penelitian ini mendeskripsikan peran BPKBH IAIN Tulungagung dalam mengadvokasi masyarakat selain itu untuk mendeskripsikan prosedur penanganan kasus di BPKBH IAIN Tulungagung dan juga untuk mendeskripsikan berbagai problem apa saja yang dihadapi BPKBH IAIN Tulungagung serta strategi apa yang digunakan untuk mengatasinya.<sup>7</sup>

Ketiga, skripsi yang berjudul Efektifitas Peran LKBH IAIN Ponorogo dalam pos bantuan hukum (posbakum) di Pengadilan Agama Magetan tahun 2018, yaitu skripsi yang di tulis oleh Nisaul Mustabsiroh mahasiswi IAIN Ponorogo. Dalam penelitiannya ia memaparkan bahwa di

---

<sup>6</sup> Ai Tina, "peranan posbakum dalam melayani masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Garut" (Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung, 2017).

<sup>7</sup> Alpatoni Saipul Anwar, "Peran BPKBH IAIN Tulungagung dalam Posbakum Pada Penyelesaian Kasus Hukum" (Skripsi-IAIN Tulungagung, Tulungagung, 2015).

dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan. Untuk mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan maka pihak yang berkepentingan harus mengajukan surat gugatan atau permohonan kepada Pengadilan Agama yang berwenang. Dari keterbatasan kemampuan masyarakat dalam menghadapi hukum yaitu, tidak semua masyarakat di Kabupaten Magetan mampu serta memahami proses beracara untuk menyelesaikan perkara perdatanya di Pengadilan Agama Magetan. Atas kesadaran setiap orang berhak mendapat akses keadilan (*aces to justice*) dan perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*) serta peradilan yang adil dan tidak memihak, maka Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Ponorogo merupakan sarana yang ideal bagi para civitas akademika untuk mengaplikasikan teori keilmuannya guna kemaslahatan masyarakat. Melalui LKBH IAIN Ponorogo pada Posbakum di Pengadilan Agama dapat dijadikan sarana layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu sesuai perannya dalam memberikan layanan bantuan hukum berupa informasi, konsultasi, advis serta pembuatan dokumen hukum.<sup>8</sup>

Dari tiga penelitian terdahulu yang penulis masukan di atas sangat jelas perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Penulis berkonsentrasi kepada salah satu perkara yang ada di Pengadilan Agama yaitu perkara isbat nikah. Kerena perkara isbat nikah adalah salah satu perkara yang

---

<sup>8</sup> Nisaul Mustabsiroh, "Efektifitas Peran LKBH IAIN Ponorogo dalam pos bantuan hukum (posbakum) di Pengadilan Agama Magetan tahun 2018" (Skripsi-IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2019).

rumit untuk diselesaikan, dan juga salah satu perkara kedua terbayak setelah perceraian. Rumit yang penulis skripsi tersebut adalah disebabkan ketidakpahaman masyarakat tentang prosedur isbat nikah itu tersendiri sehingga sangat di perlukan peran posbakum untuk memberikan konsultasi, dan advis dan seterusnya kepada masyarakat yang buta akan hukum untuk bisa menyelesaikan permasalahannya tentang isbat nikah.

## B. Kerangka Teoritik

Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yaitu sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan, salah satu arahan yang dianjurkan di dalam Al-Qur'an adalah agar saling tolong menolong kepada sesama karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan dari orang lain. Hal ini telah dijelaskan di dalam surah Al-Maidah ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاثِمُوا اللَّهَ وَإِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: ... “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.” (QS. Al-Maidah 2).<sup>9</sup>

Dari ayat di atas telah jelas pesan yang diberikan Allah SWT kepada hambanya agar saling tolong menolong kepada sesama, yaitu menolong dalam

---

<sup>9</sup> Al-Maidah, 5: 2.

hal kebaikan. Sehingga penting sekali peran manusia untuk saling tolong menolong. Peran menurut ahli sosiologi, seperti Raph Linton yaitu “*the dynamic aspect of status*” seseorang menjalankan peranan manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan status, sedangkan suatu status adalah “*collection of right and duties*” suatu kumpulan hak dan kewajiban.<sup>10</sup>

Teori peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu,<sup>11</sup> dalam teorinya Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan yaitu istilah-istilah yang menyangkut :

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi tersebut;
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut;
3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku;
4. Kaitan antara orang dan perilaku.<sup>12</sup>

Peran merupakan fungsi yang terwujud jika seseorang yang berada di dalam suatu kelompok sosial tertentu. Peran merupakan suatu perilaku yang memiliki suatu status dan bisa terjadi dengan atau tanpa adanya batasan-batasan job description bagi para pelakunya.<sup>13</sup>

Menurut Soekanto Peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan

---

<sup>10</sup> David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 1995), 99.

<sup>11</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial* (Jakarta : PT, Raja Grafindo Persada 2007), 214.

<sup>12</sup> Ibid., 215.

<sup>13</sup> W. A Gerungan, *Psikologi Sosial* (Bandung: PT Eresso, 1998), 135.

kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki macam-macam peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan.<sup>14</sup> Saat seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan mencakup tiga hal, yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting dalam struktur sosial masyarakat.

Indonesia merupakan salah satu negara yang secara tegas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang mana hal itu telah tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*)<sup>15</sup>. Sebagai negara hukum, Indonesia telah menciptakan beragam peraturan perundang-undangan sejak zaman kemerdekaan sampai saat ini. Salah satunya adalah undang-undang yang mengatur tentang jaminan keadilan dan persamaan di hadapan hukum yang merupakan realisasi dari sila kelima Pancasila yaitu, “Keadilan sosial

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 24.

<sup>15</sup> Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Soedirman, “Optimalisasi pemberian bantuan hukum demi terwujudnya Acces to law and justice bagi rakyat miskin, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 1 (Maret 2018), 52.

bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dan hal inilah yang menjadi landasan bagi pemerintah.

Dalam negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana Indonesia, telah diatur bahwa negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu. Pengakuan negara terhadap hak individu ini tersirat di dalam persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi semua orang. Dalam suatu negara hukum semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan di hadapan hukum harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*).<sup>16</sup>

Sehingga teori prinsip *equality before the law* ini menurut peneliti sangat tepat untuk memecahkan masalah bahwa Negara tidak saja memandang orang yang berpenghasilan ekonomi tinggi yang mendapatkan jaminan hukum namun Negara juga menjamin rakyatnya yang tidak mampu secara ekonomi dalam hal mencari keadilan.

Bantuan hukum merupakan tugas dan hak konstitusional bagi setiap warga negara. Jaminan dan perlindungan tersebut merupakan pencerminan dari asas *equality before the law* yang telah dijamin dalam Pasal 5, 6, dan 7 *Universal Declaration of Human Right*. Hal ini juga dijamin dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

---

<sup>16</sup> Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013), 113.

Di Indonesia hak atas bantuan hukum memang tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggungjawab negara. Namun adanya prinsip persamaan dihadapan hukum dan pernyataan bahwa Indonesia sebagai negara hukum seperti ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan bahwa hak atas bantuan hukum adalah hak konstitusional.

Hal ini tidak dapat dilepaskan dari kenyataan adanya sekelompok masyarakat yang tidak mampu. Karena keadaannya ini, seseorang menjadi terhambat, atau berkurang untuk menikmati hak-hak dasarnya. Wujud dari hak atas bantuan hukum ini dapat diperiksa dengan banyaknya anggaran negara melalui APBN yang di alokasikan untuk upaya bantuan hukum.

Walaupun di Indonesia hak atas bantuan hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggungjawab negara. Namun, merujuk prinsip persamaan di hadapan hukum dan negara hukum menunjukkan bahwa hak bantuan hukum adalah hak konstitusional. Pasca reformasi terjadi perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan termasuk perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu perubahan adalah gagasan Indonesia sebagai negara hukum diperkukuh, dari yang semula terdapat dalam penjelasan, menjadi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang merumuskan secara tegas bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>17</sup> Dalam negara hukum (*rechtstaat*) negara mengakui dan melindungi HAM. Setiap individu,

---

<sup>17</sup> Rachmad Abduh, Faisal Riza, “Pemberi Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin yang Mengajukan gugatan melalui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama”, *Jurnal EduTech* Vol. 4 No. 2 (September 2018), 30.

termasuk hak atas untuk diperlakukan sama dihadapan hukum (*equality before the law*).

Teori berikutnya peneliti gunakan yaitu teori penegakan hukum, berbicara tentang Posbantuan hukum maka juga berbicara dengan petugas yang menjalankannya. Petugas Posbakum terdiri dari kumpulan advokad sehingga Posbakum selain memberikan konsultasi, informasi, advis dan pembuatan dokumen yang diperlukan Posbakum juga bisa membantu sampai kedepan persidangan. Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati. Jadi, memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* di dalam menjamin dan mempertahankan ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>18</sup>

Dan teori tarakhir yang peneliti gunakan untuk menjawab rumusan yang kedua tentang masalah yang dihadapi Posbakum dalam memberikan layanan permohonan isbat nikah yaitu teori *maṣlahah*. Secara etimologis, kata *maṣlahah* adalah kata benda infinitif dari akar kata (ص ل ح). Kata kerja ini digunakan untuk menunjukkan keadaan sesuatu atau seseorang yang baik, sehat, benar, adil, baik, jujur, atau secara alternatif untuk menunjukkan keadaan memiliki nilai-nilai tersebut. Kata ini juga digunakan untuk sesuatu urusan atau bisnis yang kondusif terhadap kebaikan atau yang ditujukan untuk kebaikan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Sinar Grafika. 1988), 33.

<sup>19</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah Hifdh al-Ummah dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Bandung: Kencana, 2013), 393.

*Maṣlahah* merupakan kalimat isim yang berbentuk *maṣdar* dan mempunyai arti sama dengan kata *al-ṣulhū* yang artinya sinonim dengan kata *al-manfa'at*, yaitu kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan.<sup>20</sup> Dengan kata lain, *tahṣil al-ibqa*. Maksud *tahsil* adalah penghimpunan kenikmatan secara langsung, sedangkan yang dimaksud dengan *ibqa* adalah penjagaan terhadap kenikmatan tersebut dengan cara menjaganya dari *maḍarat* dan sebab-sebabnya. Manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum *syara'* (Allah) adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhluk-Nya.<sup>21</sup>

Arti etimologis lain yang dikemukakan ulama *uṣul* tentang *Maṣlahah* adalah identik dengan kata manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Ia juga berarti manfaat suatu pekerjaan yang mengandung manfaat seperti dalam perdagangan. Dalam penggunaan bahasa arab ada ungkapan *nazara fī masālih al-nās* (dia mempertimbangkan hal-hal yang menghadirkan kebaikan bagi banyak orang). Atau ungkapan *fil-amri masālih an-nās* (ada kebaikan dalam urusan itu).<sup>22</sup>

*Maṣlahah* merupakan setiap sesuatu yang menimbulkan suatu perbuatan, berupa hal-hal baik. Sedangkan dalam terminologis syariat, terdapat beragam pendefinisian. Mustafa Syalbi menyimpulkan dalam dua pengertian. Pertama, dengan pengertian majaz, masalahah adalah sesuatu yang

---

<sup>20</sup>Muhammad Ma'shum Zainy al-Hasyimi, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008), 116.

<sup>21</sup>Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 117.

<sup>22</sup>al-Hasyimi, *Ilmu Ushul fiqh*, 117.

menyampaikan pada kemanfaatan. Kedua, secara hakiki, *Maṣlahah* adalah akibat itu sendiri yang timbul dari sebuah tindakan, yakni berupa kebaikan ataupun kemanfaatan. Imam Ghazali mendefinisikan masalah sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan kemanfaatan dan menanggulangi kerusakan. Atau bisa juga dijelaskan mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka merawat tujuan-tujuan *syara'*.<sup>23</sup>

Menurut Abu Nur Zuhair, masalah adalah suatu sifat yang sesuai dengan hukum, tetapi belum tentu diakui atau tidaknya oleh *syara'*.

Menurut Abu Zahrah, masalah adalah yang sesuai dengan maksud-maksud pembuat hukum Allah secara umum, tetapi tidak ada dasar yang secara khusus menjadi bukti diakui atau tidaknya.

Menurut Asy-Syatibi, masalah adalah setiap prinsip *syara'* yang tidak disertai bukti nash secara khusus, namun sesuai dengan tindakan *syara'* serta maknanya diambil dari dalil-dalil *syara'*.

Menurut Imam Malik, *Maṣlahah* adalah setiap manfaat yang tidak didasarkan pada nash khusus yang menunjukkan *mu'tabar* (diakui) atau tidaknya *manfa'at* itu.<sup>24</sup>

Menurut para ahli ushul yang lain, berbeda-beda redaksi dalam mendefinisikannya, diantaranya adalah:

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنِ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ

<sup>23</sup> Jamal Makmur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal antara Konsep dan Implementasi* (Jakarta: Khalista, 2009), 285.

<sup>24</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, 119-120.

Artinya: “Pada dasarnya masalah adalah meraih kemanfaatan atau menolak kemudharatan.”<sup>25</sup>

أَنَّ الْمَصْلَحَةَ عِبَارَةً عَنِ الْمَنْفَعَةِ الَّتِي قَصَدَهَا الشَّارِعُ الْحَكِيمُ لِعِبَادِهِ فِي حِفْظِ دِينِهِمْ

وَنُفُوسِهِمْ وَعُقُولِهِمْ وَنَسْلِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ

Artinya : “*Maṣlahah* adalah bentuk perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh *syar’i* (Allah) kepada hamba-Nya untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda mereka.”<sup>26</sup>

الْمَصْلَحَةُ هِيَ الْمَحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخُلُقِيِّ

Artinya: ” *Maṣlahah* adalah memelihara tujuan *syara’* dengan cara menolak segala sesuatu yang dapat merusakkan makhluk.”<sup>27</sup>

الْمَحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخُلُقِ

Artinya: “Memelihara tujuan *syara’* dalam menetapkan hukum dengan cara menghindarkan kerusakan diri manusia.”<sup>28</sup> Jadi, *maṣlahah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak memiliki dasar sebagai dalilnya dan juga tidak ada dasar sebagai dalil yang membenarkannya. Oleh sebab itu, jika ditemukan suatu kasus yang ketentuan hukumnya tidak ada dan tidak ada pula, *illat* yang dapat dikeluarkan dari *syara’* yang menentukan kepastian

<sup>25</sup> al-Hasyimi, *Ilmu Ushul Fiqh*, 117.

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009),

hukum dari kasus tersebut, lalu ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum *syara'*, dalam artian suatu ketentuan hukum yang berdasarkan pada pemeliharaan *kemudahan* atau menyatakan bahwa sesuatu itu bermanfaat, maka kasus seperti ini dikenal dengan sebutan *masalah*.<sup>29</sup>

### C. Deskripsi Teoritik

#### 1. Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

##### a. Pengertian Pos bantuan Hukum

Posbakum adalah salah satu lembaga hukum yang membantu dalam pembuatan baik itu surat gugatan maupun surat permohonan di Pengadilan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

Posbakum adalah ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Negeri bagi Advokat Piket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon bantuan hukum untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum, memberikan rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya perkara, dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat.<sup>30</sup>

Berdasarkan isi dari SEMA pasal 1 ayat (2) di atas menjelaskan posbakum hanya ada di Pengadilan Negeri, sebenarnya posbakum tidak hanya di Pengadilan Negeri tetapi juga ada di pengadilan lain, yaitu

<sup>29</sup> al-Hasyimi, *Ilmu Ushul Fiqh*, 117.

<sup>30</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung, No. 10 Tahun 2010, Pasal 1 Ayat (2).

berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 disebutkan bahwa :

Posbakum pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>31</sup>

Dari beberapa defenisi tentang Posbakum di atas dapat dijelaskan bahwa Posbakum adalah layanan yang dibentuk dan disediakan pada setiap pengadilan baik itu Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memberikan layanan bantuan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum serta pembuatan dokumen-dokumen hukum yang diperlukan bagi pemohon bantuan hukum.

b. Orang yang berperan dalam Memberi Bantuan Hukum

Dalam asas hukum ada yang dikenal dengan asas fiksi yaitu ketika suatu pearaturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu, sehingga hal ini menjadi suatu masalah bagi masyarakat yang buta akan hukum. Maka negara memberikan solusi dengan adanya bantuan hukum. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, bahwa :

---

<sup>31</sup> Peraturan Mahkamah Agung, No. 1 Tahun 2014, Pasal 1, ayat (6).

Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini.<sup>32</sup>

Adapun yang berperan dalam pemberian bantuan hukum yaitu berdasarkan Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan bahwa :

Pemberi layanan bantuan hukum ini adalah Advokat atau Sarjana Hukum yang berasal dari lembaga pemberi layanan Posbakum Pengadilan yang bekerja sama dengan Pengadilan Negeri dan bertugas sesuai dengan kesepakatan jam layanan Posbakum Pengadilan Negeri di dalam perjanjian kerjasama tersebut.<sup>33</sup>

#### c. Eksistensi Posbakum di Pengadilan Agama

Keberadaan Posbakum pastinya sangat bermanfaat bagi mereka yang mencari keadilan namun mereka buta akan hukum. Disanalah peran atau kinerja posbakum akan berjalan. Oleh karena itu ada setiap Pengadilan Agama dibentuk Pos Bantuan Hukum yang mana pembentukannya dilakukan secara bertahap. Di karenakan posbakum harus dimiliki oleh setiap Pengadilan Agama, maka pihak Pengadilan Agama juga harus menyediakan ruangan dan fasilitas bagi posbakum itu sendiri.<sup>34</sup>

Pasal 25 SEMA No 10 Tahun 2010, bahwa jasa bantuan hukum yang dapat diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian

---

<sup>32</sup> Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Pasal 11 ayat (3).

<sup>33</sup> Peraturan Mahkamah Agung, No. 1 Tahun 2014, bab I, pasal 1, ayat (7).

<sup>34</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung, No. 10 Tahun 2010, Pasal 16.

informasi, konsultasi, dan advis serta penyediaan Advokat pendamping secara cuma-cuma untuk membela kepentingan Tersangka/Terdakwa dalam hal terdakwa tidak mampu membiayai sendiri penasihat hukumnya.<sup>35</sup>

Ada beberapa syarat atau kriteria untuk menjadi pelaksana program posbakum di Pengadilan Agama. Diantaranya adalah:

- 1) Berbentuk badan Hukum.
- 2) Berdomisili di wilayah hukum pengadilan.
- 3) Memiliki pengalaman dama menangani perkara dan/atau beracara di Pengadilan
- 4) Memiliki minimal satu orang advokat.
- 5) Memiliki staf atau anggota yang nantinya bertugas di posbakum Pengadilan yang bergelar minimal sarjana hukum atau sarjana syariah.
- 6) Lulus tes kualifikasi yang ditetapkan oleh pengadilan.
- 7) Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Posbakum Pengadilan, harus yang telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara dan selama bertugas ada di bawah pengawasan seorang Advokat atau Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung, No. 10 Tahun 2010 Pasal 25

<sup>36</sup> Peraturan Mahkamah Agung, No. 01 Tahun 2014 pasal 27.

## 2. Isbat Nikah

### a. Pengertian Isbat Nikah

Isbat Nikah terdiri dari dua kata “*isbat*” dan “*nikah*”. Kedua istilah tersebut berasal dari Bahasa Arab. *Isbat* berarti “penyungguhan; penetapan; penentuan”. Sedangkan *nikah* adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholizon* antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami isteri dengan terpenuhinya berbagai persyaratan dalam rangka suami isteri dengan terpenuhinya berbagai persyaratan dalam rangka mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.<sup>37</sup>

### b. Isbat Nikah menurut kompilasi hukum Islam (KHI)

Isbat nikah yang lebih populer disebut dengan pengesahan nikah, dalam kewenangan Pengadilan Agama/Mahkama Syari’ah merupakan perkara voluntair. Perkara voluntair adalah jenis perkara yang hanya ada pihak pemohon saja, tidak ada pihak lawan dan tidak ada sengketa.<sup>38</sup>

Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI):

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

---

<sup>37</sup> Muh Riswan, “Penetapan Isbat Nikah Massal Oleh Pengadilan Agama Makassar”, (Skripsi-Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014), 29.

<sup>38</sup> M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 30-31.

- 3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
  - b) Hilangnya Akta Nikah;
  - c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
  - d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
  - e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

c. Langkah-langkah Isbat Nikah di Pengadilan Agama

Langkah 1. Datang dan Mendaftar ke Kantor Pengadilan Setempat.

- 1) Mendatangi Kantor Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal anda.
- 2) Membuat surat permohonan isbat nikah. Surat permohonan dapat dibuat sendiri (seperti terlampir). Apabila anda tidak bisa membuat surat permohonan, anda dapat meminta bantuan kepada Pos Bakum (Pos Bantuan Hukum) yang ada pada pengadilan setempat secara cuma-cuma.
- 3) Surat permohonan isbat nikah ada dua jenis sesuai dengan tujuan yaitu 1) surat permohonan isbat nikah digabung dengan gugat cerai dan 2) surat permohonan isbat nikah (lihat di lampiran).

- 4) Memfotokopi formulir permohonan Itsbat Nikah sebanyak 5 rangkap, kemudian mengisinya dan menandatangani formulir yang telah lengkap. Empat rangkap formulir permohonan diserahkan kepada petugas Pengadilan, satu fotokopi anda simpan.
- 5) Melampirkan surat-surat yang diperlukan, antara lain surat keterangan dari KUA bahwa pernikahannya tidak tercatat.

#### Langkah 2. Membayar Panjar Biaya Perkara

- 1) Membayar panjar biaya perkara. Apabila anda tidak mampu membayar panjar biaya perkara, anda dapat mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo). Rincian informasi tentang Prodeo dapat dilihat di Panduan Prodeo.
- 2) Apabila anda mendapatkan fasilitas Prodeo, semua biaya yang berkaitan dengan perkara anda di pengadilan menjadi tanggungan pengadilan kecuali biaya transportasi anda dari rumah ke pengadilan. Apabila anda merasa biaya tersebut masih tidak terjangkau, maka anda dapat mengajukan Sidang Keliling. Rincian informasi tentang Sidang Keliling dapat dilihat di Panduan Sidang Keliling.
- 3) Setelah menyerahkan panjar biaya perkara jangan lupa meminta bukti pembayaran yang akan dipakai untuk meminta sisa panjar biaya perkara.

### Langkah 3. Menunggu Panggilan Sidang dari Pengadilan

- 1) Pengadilan akan mengirim Surat Panggilan yang berisi tentang tanggal dan tempat sidang kepada Pemohon dan Termohon secara langsung ke alamat yang tertera dalam surat permohonan.

### Langkah 4. Menghadiri Persidangan

- 1) Datang ke Pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat panggilan. Upayakan untuk datang tepat waktu dan jangan terlambat.
- 2) Untuk sidang pertama, bawa serta dokumen seperti Surat Panggilan Persidangan, fotokopi formulir permohonan yang telah diisi. Dalam sidang pertama ini hakim akan menanyakan identitas para Pihak misalnya KTP atau kartu identitas lainnya yang asli. Dalam kondisi tertentu hakim kemungkinan akan melakukan pemeriksaan isi permohonan.
- 3) Untuk sidang selanjutnya, hakim akan memberitahukan kepada Pemohon/ Termohon yang hadir dalam sidang kapan tanggal dan waktu sidang berikutnya. Bagi Pemohon/ Termohon yang tidak hadir dalam sidang, untuk persidangan berikutnya akan dilakukan pemanggilan ulang kepada yang bersangkutan melalui surat.
- 4) Untuk sidang kedua dan seterusnya, ada kemungkinan anda harus mempersiapkan dokumen dan bukti sesuai dengan permintaan hakim. Dalam kondisi tertentu, hakim akan meminta anda menghadirkan saksi-saksi yaitu orang yang mengetahui pernikahan

anda di antaranya wali nikah dan saksi nikah, atau orang-orang terdekat yang mengetahui pernikahan anda.

#### Langkah 5. Putusan/ Penetapan Pengadilan

- 1) Jika permohonan anda dikabulkan, Pengadilan akan mengeluarkan putusan/ penetapan itsbat nikah.
- 2) Salinan putusan/penetapan itsbat nikah akan siap diambil dalam jangka waktu setelah 14 hari dari sidang terakhir.
- 3) Salinan putusan/penetapan itsbat nikah dapat diambil sendiri ke kantor Pengadilan atau mewakilkan kepada orang lain dengan Surat Kuasa.
- 4) Setelah mendapatkan salinan putusan/penetapan tersebut, anda bisa meminta KUA setempat untuk mencatatkan pernikahan anda dengan menunjukkan bukti salinan putusan/penetapan pengadilan tersebut.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup>[https://pa-tigaraksa.go.id/permohonan-itsbat-pengesahan nikah/#:~:text=Langkah%201.%20Datang%20dan%20Mendaftar,dibuat%20sendiri%20\(seperti%20terlampir\)..](https://pa-tigaraksa.go.id/permohonan-itsbat-pengesahan-nikah/#:~:text=Langkah%201.%20Datang%20dan%20Mendaftar,dibuat%20sendiri%20(seperti%20terlampir)..) (8 januari 2021).

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 1. Waktu Penelitian

Adapun waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel 1. Progres Penelitian**

NO	Kegiatan	Waktu
1	Penerimaan Judul Proposal	10 Juli 2020
2	Proses Pembuatan Proposal BAB I, II, dan III	Agustus s/d September 2020
3	Proses Bimbingan Proposal dan Seminar	September s/d Oktober
4	Proses Penelitian ke Posbakum	Desember s/d Februari
5	Proses Bimbingan Skripsi	Februari s/d April
6	Ujian Skripsi/munaqosah	April

##### 2. Tempat Penelitian

Penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Palangka Raya kelas I A Palangka Raya beralamat di jalan Kapten Piere Tendean No. 02, Palangka Raya Kalimantan Tengah. Tempat ini peneliti pilih karena:

- a. Posbakum Palangka Raya adalah Pos Bantuan Hukum yang khusus disediakan pemerintah sesuai amanah undang-undang, sehingga harus diketahui bagaimana perannya selama ini dalam membantu masyarakat untuk menyelesaikan perkara isbat nikahnya di Pengadilan Agama Palangka Raya.

- b. Posbakum PA Palangka Raya membantu masyarakat yang mengajukan permohonan perkara di Pengadilan Agama palangka Raya dalam hal konsultasi, informasi huku, advis hukum serta dokumen yang dibutuhkan, termasuk persoalan isbat nikah.

## **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Hukum Empiris yaitu penelitian hukum yuridis sosiologis. Jika penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan atas data sekunder, maka penelitian hukum sosiologi/ empiris ini bertitik tolak dari data primer/ dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari petugas Posbakum sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yakni dilakukan dengan pengamatan observasi, wawancara maupun dokumen yang didapatkan.<sup>40</sup>

## **C. Pendekatan Penelitian**

Dalam Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang diupayakan untuk ditemukan jawabannya.<sup>41</sup> Pengertian lain pendekatan peneltian yaitu dikaji melalui sisi keilmuan tertentu, jika dikaji melalui sisi agama, hukum, hukum Islam, ushul fiqh, sejarah, dan sebagainya maka pendekatannya disebut dengan pendekatan agama atau pendekatan hukum atau pendekatan hukum Islam atau pendekatan ushul fiqh,

---

<sup>40</sup> Jonaedi Efendi dan Jony Ibarahim, *Metode penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Pranada Media Grup, 2018), 149.

<sup>41</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Pranada Media Grup, 2005), 133.

atau pendekatan sejarah, atau pendekatan undang-undang dan sebagainya.<sup>42</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan hukum (Positif dan Islam), yaitu pendekatan penelitian yang secara deduktif mengkaji terhadap peraturan-peraturan baik peraturan menurut undang-undang atau hukum positif maupun dipandang dari sudut hukum Islam terkait dengan pos bantuan hukum serta implementasinya kepada para klien yang mengajukan proses berperkara di Pengadilan Agama Palangka Raya.

#### **D. Data dan Sumber Data**

##### **1. Data**

Data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Data hasil wawancara dengan petugas Posbakum PA Palangka Raya.
- b. Data hasil wawancara dengan ketua posbakum PA Palangka Raya.
- c. Data hasil wawancara dengan hakim dan sekretaris umum PA Palangka Raya.
- d. Data hasil wawancara dengan KUA.
- e. Data hasil wawancara dengan Masyarakat penerima layanan Posbakum di PA Palangka Raya.
- f. Data profil Posbakum PA Palangka Raya, Perjanjian kerjasama Posbakum, literatur, serta dokumen lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan ini.

---

<sup>42</sup> “Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi fakultas Syari’ah” IAIN Palangka Raya, Revisi 2020, 11.

## 2. Sumber Data

Menurut sumbernya data penelitian digolongkan menjadi dua, yaitu:

### a. Data Primer

Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>43</sup> Untuk melakukan penelitian tersebut maka peneliti melakukan studi lapangan secara langsung dengan menggali informasi dari pihak-pihak terkait yaitu kepada petugas Posbakum PA Palangka Raya dan masyarakat yang menggunakan jasa posbakum serta aparatur PA Palangka Raya kelas I A.

### b. Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.<sup>44</sup> Data sekunder untuk melakukan penelitian ini mencakup data yang berasal dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Posbakum PA Palangka Raya gunakan dalam menjalankan kinerjanya, seperti literatur, arsip, hasil penelitian, dan studi pustaka terutama yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

---

<sup>43</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 91.

<sup>44</sup> *Ibid.*, 91.

## E. Objek dan Subjek Penelitian

### 1. Objek Penelitian

Objek merupakan titik perhatian dari suatu penelitian, titik perhatian tersebut berupa substansi permasalahan, atau fenomena yang terjadi di lapangan.<sup>45</sup> Adapun objek dari penelitian ini adalah peran Posbakum dalam menyelesaikan perkara isbat nikah di PA Palangka Raya.

### 2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang akan diamati sebagai sasaran utama peneliti. Menurut Suharsimi Arikunto, subjek penelitian berarti subjek dimana data diperoleh baik berupa orang, respon, benda, gerak dan proses sesuatu.<sup>46</sup> Adapun Subjek dalam penelitian ini yaitu petugas Posbakum yang terkait dalam pemberian bantuan hukum di Posbakum PA Palangka Raya.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, maka peneliti menggunakan 3 teknik yaitu:

1. Wawancara (*Interview*), secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka anatar pewawancara dan infroman dengan menggunakan pedoman wawancara ataupun tidak.<sup>47</sup> Wawancara terbagi atas dua jenis

---

<sup>45</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 37-38.

<sup>46</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendektan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta, 1998), 402.

<sup>47</sup> Burhan bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta:Kencana, 2008), 108.

yakni wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.<sup>48</sup> Jenis wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara tidak struktur dan peneliti melakukan wawancara secara langsung terhadap petugas Posbakum Pengadilan Agama Palangka Raya, Hakim, para pihak yang berperkara, serta petugas kantor urusan Agama kabupaten Katingan.

2. Pengamatan (*Observasi*), yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila objek penelitian bersifat perilaku, tindakan manusia, dan fenomena alam (kejadian-kejadian yang ada di alam sekitar), proses kerja, dan penggunaan responden kecil. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.<sup>49</sup> Adapun observasi dalam penelitian ini yaitu peneliti datang secara langsung ke Posbakum Pengadilan Agama Palangka Raya dan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti serta hal-hal yang berkaitan dengan peran Posbakum dalam melayani masyarakat yang mengajukan permohonan perkara isbat nikah.
3. Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto, atau benda-benda lainnya yang

---

<sup>48</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 190.


<sup>49</sup> Sudaryono, *Metodologi Penelitian* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), 216.

berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti.<sup>50</sup> dokumentasi-dokumentasi yang petugas posbakum miliki selama menjalankn tugas di Posbakum PA Palangka Raya, serta dokumentasi saat penulis melakukan penelitian.

### G. Teknik Triangulasi Data

Untuk menguji keabsahan data yang dikumpulkan, peneliti melakukan triangulasi sumber. Pertama, bersumber dari anggita Perkumpulan Sahabat hukum, masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Palangka Raya, Posbakum Pengadilan Agama palangka Raya. Maksud dari triangulasi sumber yang peneliti jadikan sebagai metode yaitu selain melalui wawancara dan observasi peneliti juga menggali kebenaran informasi melalui responden yang berbeda dan membandingkannya dengan arsip, catatan resmi dan dokumen tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan fokus penelitian yang penilit lakukan di Posbakum PA Palangka Raya.

Untuk memudahkan pemahaman tentang triangulasi sumber, maka peneliti buat dalam bentuk gambar seperti dibawah ini.




---

<sup>50</sup> Widodo, Metodologi Penelitian Populer & Praktis (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 75.

## H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu peneliti menggunakan teori Peran, prinsip *equity before the law*, teori penegakan hukum dan teori *maṣlahah* yang kemudian dijadikan bahan untuk mengkaji dan menganalisis secara menadalam terhadap peran Posbakum Posbakum PA Palangka Raya dalam perkara isbat nikah dan masalah yang dihadapi Posbakum PA Palangka Raya dalam memberikan pelayanan perkara isbat nikah.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Umum Penelitian**

##### **1. Sejarah Pendirian Pengadilan Agama Palangka Raya**

Provinsi Kalimantan Tengah diresmikan pembentukannya oleh Presiden Pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno pada tahun 1957 yang terdiri dari 1 (satu) Kotamadya dan 5 (lima) kabupaten. Seiring dengan pembentukan provinsi tersebut yang baru kota di Palangka Raya dengan serta merta diperlukan lembaga penunjang yang akan menjalankan pemerintahan yang baru dibentuk tersebut, maka secara bertahap dibentuklah institusi kelembagaan baik yang ditingkat provinsi maupun tingkat kabupaten.

Walaupun Menteri Agama telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang pembentukan Pengadilan Agama di Palangka Raya pada tahun 1968, namun baru ada realisasi berupa penyediaan sarana dan prasarana fisik gedung kantor pada tahun Anggaran 1974/1975 dari DIP Pemerintah Tingkat I Provinsi Kalimantan Tengah. Lokasi kantor terletak di Jln Kapten Piere Tendean No.2 Palangka Raya dengan luas bangunan pertama kali seluas 200 m<sup>2</sup>.

Adapun Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Agama baru mengirim atau menyediakan tenaga pegawainya pada tahun 1976, pada tahun itu untuk pertama kali di kirim dari Jakarta dua orang Pegawai

masing-masing Drs. Mohsoni dan Ustuhri BA. Drs. Mohsoni berkedudukan sebagai Ketua Pengadilan/Hakim dan Ustuhri BA sebagai Panitera. Dan secara bertahap pada tahun 1977 di tambah satu orang pegawai yang bernama A. Shobur Hasan BA, kemudian pada tahun 1978 ditambah satu orang pegawai yang bernama Shaleh BA.

Pada tahun-tahun berikutnya secara bertahap walaupun tidak setiap tahun ada penambahan pegawai yang akhirnya pada tahun 2010 ini pegawai tetapnya berjumlah 38 orang dan 7 orang tenaga Honorer.

Begitu juga dalam pengadaan fisik berupa gedung kantor yang pada awal mula pembangunan tahun 1974/1975 hanya seluas 200 m<sup>2</sup> sekarang telah menjadi 1.113,03 m<sup>2</sup> dan berlantai dua.<sup>51</sup>

## 2. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Palangka Raya

Pembentukan Pengadilan Agama Palangka Raya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah diluar Jawa dan Madura. Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan: "Ditempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah, yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri".

Dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 disebutkan juga bahwa "Pelaksanaan dari Peraturan ini diatur oleh Menteri Agama". Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah tersebut Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 195 tahun 1968

---

<sup>51</sup> Situs Resmi PA Pky, "Sejarah Pendirian Pengadilan Agama di Palangka Raya", <https://pa-palangkaraya.go.id/sejarah-peradilan/> (8 Januari 2021).

tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara dan Sumatra.

Dalam surat keputusan Menteri Agama tersebut disebutkan dalam poin menetapkan: Membentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di daerah-daerah dan berkedudukan di kota-kota sebagai berikut :

- a. Kota madya Palangka Raya di Palangka Raya
- b. Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
- c. Kabupaten Barito di Buntok.

Dalam poin ke enam Keputusan Menteri Agama tersebut disebutkan "Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan." Sedangkan keputusan tersebut di tetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 1968.<sup>52</sup>

### 3. Sejarah Berdirinya pos bantuan hukum Pengadilan Agama Palangka Raya

Berdirinya Posbakum Pengadilan Agama Palangka Raya berdasarkan yaitu:

- a. Pada setiap Pengadilan Agama dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk para pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.
- b. Bantuan hukum sebgaimana dimaksud dalam ayat 1 diberikan secara Cuma-Cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c. Bantuan hukum dan Pos Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Ibid.

Selain itu, juga dipertegas dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum lampiran B yang terangkum pada bagian tiga Pos Bantuan Hukum, sebagaimana tertuang pada 16 disebutkan bahwa:

- a. Pada setiap pengadilan agama dibentuk Pos Bantuan Hukum.
- b. Pembentukan Pos Bantuan Hukum di pengadilan agama dilakukan secara bertahap.
- c. Pengadilan Agama menyediakan dan mengelola ruangan dan sarana serta prasarana untuk Pos Bantuan Hukum sesuai kemampuan.<sup>54</sup>

Atas dasar peraturan di atas Pengadilan Agama Palangka Raya mendirikan Pos Bantuan hukum. Pada mulanya masih belum ada di Palangka Raya sendiri organisasi bantuan hukum yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, sebagaimana didalam SEMA No. 10 Tahun 2010 lampiran B pasal 18 tentang Pemberi Jasa di Pos Bantuan Hukum, yaitu:

- a. Pemberi jasa di Pos Bantuan Hukum adalah:
  - 1) Advokat;
  - 2) Sarjana Hukum; dan
  - 3) Sarjana Syari'ah.
- b. Pemberi jasa di Pos Bantuan Hukum berasal dari organisasi bantuan hukum dari unsur Asosiasi Profesi Advokat, Perguruan Tinggi, dan

---

<sup>53</sup> Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Pasal 60 C.

<sup>54</sup> Surat Edaran mahkamah Agung, No. 10 tahun 2010 lampiran B.

LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.

- c. Pemberi jasa di Pos Bantuan Hukum dapat diberi imbalan jasa oleh negara melalui DIPA Pengadilan Agama.
- d. Pemberi jasa yang akan bertugas di Pos Bantuan Hukum ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama melalui kerjasama kelembagaan dengan organisasi profesi advokat, organisasi bantuan hukum dari unsur Perguruan Tinggi, dan organisasi bantuan hukum dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>55</sup>

Peraturan di atas menyatakan bahwa tidak boleh pengadilan Agama Palangka Raya bekerja sama dengan organisasi bantuan hukum yang tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, sehingga Sekretaris Pengadilan Agama Palangka Raya menyatakan

Pada mulanya kami membuat permohonan maupun gugatan itu sendiri, sehingga masyarakat banyak mengatakan aneh karena kami Pengadilan yang membuatkan gugatan tapi dari Pengadilan sendiri menolaknya.<sup>56</sup>

Sehingga pada tahun 2011 barulah ada organisasi Perkumpulan Sahabat Hukum (PSH) Palangka Raya yang mendapatkan izin resmi dari Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga Pengadilan Agama bekerjasama dengan perkumpulan tersebut. Sehingga hal inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Pos bantuan Hukum Pengadilan Agama Palangka Raya. Kerja

---

<sup>55</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung, No. 10 Tahun 2010 lampiran B Pasal 18.

<sup>56</sup> Misran, *Wawancara* (Palangka Raya, 11 Februari 2021).

sama antara Perkumpulan Sahabat Hukum kota Palangka Raya dengan Pengadilan Agama Palangka Raya dimulai sejak tahun 2011 sampai sekarang, berikut peneliti rincian profil Perkumpulan Sahabat Hukum.

a. Legalitas Organisasi Perkumpulan Sahabat Hukum

Awal berdirinya lembaga ini bernama Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Hukum yang terakreditasi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI dengan Nomor M.HH.HN.03.03-11 pada tahun 2013, kemudian berubah nama menjadi PERKUMPULAN SAHABAT HUKUM pada tahun 2014. Legalitas berdirinya OBH Perkumpulan Sahabat Hukum berdasarkan akta pendirian Nomor 255 tertanggal 27 Februari 2014, Berbadan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU-91.AH.01.07.Tahun 2014 tertanggal 04 Maret 2014 serta terakreditasi C dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor M.HH.HN.03.03-11 tertanggal 30 Mei 2013. Alamat sekretariat OBH Perkumpulan Sahabat Hukum terletak di Jalan Morist Ismael No.8 Pangaringan II, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah.<sup>57</sup>

b. Riwayat Kerja Sama Dengan Instansi Lainnya

Perkumpulan Sahabat Hukum menjalin kerja sama dengan beberapa lembaga peradilan dan lembaga pemerintahan untuk meningkatkan layanan bantuan hukum kepada masyarakat. Adapun

---

<sup>57</sup> Profil OBH Perkumpulan Sahabat Hukum, 1.

pengalaman kemitraan dari Perkumpulan Sahabat Hukum dengan beberapa lembaga, yaitu<sup>58</sup> :

- 1) Pos Bakum Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2011
- 2) Pos Bakum Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2012
- 3) Pos Bakum Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2014
- 4) Pos Bakum Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2015
- 5) Pos Bakum Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2016
- 6) Pos Bakum Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2017
- 7) Pos Bakum Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2018
- 8) Pos Bakum Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2019
- 9) Pos Bakum Pengadilan Negeri Palangka Raya Tahun 2019
- 10) Pos Bakum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Tahun 2019
- 11) Pos Bakum Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2020
- 12) Pos Bakum Pengadilan Negeri Palangka Raya Tahun 2020
- 13) Program Bantuan Hukum Kanwil Hukum dan HAM Prov Kalimantan Tengah Tahun 2015
- 14) Program Bantuan Hukum Kanwil Hukum dan HAM Prov Kalimantan Tengah Tahun 2016
- 15) Program Bantuan Hukum Kanwil Hukum dan HAM Prov Kalimantan Tengah Tahun 2017
- 16) Program Bantuan Hukum Kanwil Hukum dan HAM Prov Kalimantan Tengah Tahun 2018

---

<sup>58</sup> Ibid.

17) Program Bantuan Hukum Kanwil Hukum dan HAM Prov Kalimantan Tengah Tahun 2019.

18) Program Bantuan Hukum Kanwil Hukum dan HAM Prov Kalimantan Tengah Tahun 2020

c. Advokat Dan Paralegal

1) Advokat

- a) Fachri Ahyani, S.H.
- b) Rajabuddin, S.H., M.H.
- c) Panji Untung, S.H., M.H.
- d) Martini, S.H.

2) Paralegal

- a) Yustisia Herlina Banding, S.H., M.H.
- b) Wagito S.H.
- c) Septrina, S.H.
- d) Aryy Anggara, S.H.
- e) Hendri, S.H.
- f) Zulfikar Dzuhry, S.H.<sup>59</sup>

d. Struktur Kepengurusan

STRUKTUR KEPENGURUSAN

OBH-PERKUMPULAN SAHABAT HUKUM

1) PENGAWAS

: PANJI UNTUNG, S.H., M.H.

---

<sup>59</sup> Ibid, 2.

## 2) DEWAN PENGURUS

Ketua : FACHRI AHYANI, S.H.

Sekretaris : RAJABUDDIN, S.H., M.H.

Bendahara : WAGITO, S.H.

## 3) BIDANG-BIDANG

### a) LITIGASI

Koordinator : YUSTISIA HERLINA BANDING, S.H., M.H.

Anggota : Aryy Anggara, S.H.

Anggota : Zulfikar Dzuhry, S.H.

### b) NON LITIGASI

Koordinator : SEPTRINA, S.H.

Anggota : Hendri, S.H.<sup>60</sup>

## 4. Tugas Pokok dan Fungsi Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Palangka Raya

Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 (1) menyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum.<sup>61</sup> Sedangkan dalam SEMA No 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum

---

<sup>60</sup> Ibid, 3.

<sup>61</sup> Undang-Undang, No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1.

adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai pertauran perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 27).

Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk :

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
- b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 25 SEMA No 10 Tahun 2010, bahwa jasa bantuan hukum yang dapat diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan advis serta penyediaan Advokat pendamping secara Cuma-Cuma untuk membela kepentingan Tersangka/Terdakwa dalam hal Terdakwa tidak mampu membiayai sendiri penasihat hukumnya.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> <http://www.pn-bitung.go.id/index.php/hukum/layanan-hukum-bagi-masyarakat-kurang-mampu/posbakum/33-layanan-hukum> (17 Februari 2021)

## 5. Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum

### a. Penerima Bantuan Hukum berhak :

- 1) Mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa.
- 2) Mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan hukum dan/atau Kode Etik Advokat.
- 3) Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### b. Penerima Bantuan Hukum wajib :

- 1) Menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- 2) Membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.<sup>63</sup>

### c. Persyaratan untuk mendapatkan layanan Bantuan Hukum

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas),

---

<sup>63</sup> Web Administrator on 01 Maret 2017. Posted in Layanan Hukum. <http://www.pn-bitung.go.id/index.php/hukum/layanan-hukum-bagi-masyarakat-kurang-mampu/posbakum/33-layanan-hukum> (18 Febuari 2021).

Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk kurang mampu (miskin) dalam basis data terpadu pemerintah yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, atau Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon layanan bantuan hukum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan Agama Palangka Raya.

Pemberi layanan bantuan hukum Pengadilan Agama Palangka Raya, yang terdiri dari :

- a. Formulir permohonan
- b. Dokumen persyaratan yang telah tertera.
- c. Kronologis perkara seperti tanggal dan agenda persidangan
- d. Dokumen hukum yang telah di buat di Posbakum Pengadilan Agama Palangka Raya.
- e. Pernyataan telah diberikannya layanan yang di tandatangi oleh petugas posbakum dan penerima layanan dari layanan bantuan hukum Pengadilan Agama Palangka Raya.

Apabila penerima layanan Posbakum Pengadilan Agama Palangka Raya Tidak Sanggup Membayar Perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara untuk diajukan Kepada Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya.

Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di saat sidang pengadilan, maka petugas Posbakum Pengadilan Agama Palangka Raya akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum dan daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagai mana dimaksud dalam UU NO. 16 Tahun 2011 Tentang Bantun Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma (GRATIS ).<sup>64</sup>

#### 6. Nama-nama Pegawai Posbakum PA Palangka Raya

**Tabel 2.**

No	Nama	Jabatan
1.	Rajabuddin, S.H., M.H.	Advokat
2.	Yustisia Herlina Banding, S.H., M.H.	Asisten Advokat
3.	Seprina, S.H.	Asisten Advokat


#### **B. Hasil Penelitian**

Berbicara tentang peran maka sama halnya berbicara tentang tindakan atau sesuatu yang dilakukan, hal ini tentunya berkaitan dengan hal pertama yang dilakukan Posbakum ketika ada klien yang meminta pembuatan surat permohonan atau gugatan. Perkara isbat nikah itu itu terbagi pada dua bagian yaitu voluntair dan kontensius. Sebelum klien atau pemohon masuk ke ruang Posbakum, klien terlebihdahulu ke Pengadilan Agama untuk mendapaftarkan

---

<sup>64</sup> Ibid.

perkaranya. Maka pegawai PA bagian PTSP memberikan brosur persyaratan pendaftaran perkara di Pengadilan Agama Palangka Raya. Berikut adalah contoh brosur yang diberikan kepada klien untuk melengkapi persyaratan awal.



Gambar. 1 Dokumentasi brosur persyaratan berperkara di Pengadilan Agama Palangka Raya

Setelah persyaratan terpenuhi barulah petugas Pengadilan bagian PTSP mengarahkan ke Posbakum untuk pembuatan surat permohonan atau gugatan berikutnya. Namun menurut observasi penulis bisa juga petugas PA bagian PTSP langsung menyarankan untuk ke Posbakum agar klien mudah untuk

berkonsultasi serta mendapat informasi berikutnya yang harus dilakukan. Selanjutnya klien menuju ruang Posbakum yang berada di samping kantor PA Palangka Raya. Oleh karena itu hal yang pertama yang peneliti tanyakan kepada petugas Posbakum PA Palangka Raya selaku subjek pada penelitian ini yaitu untuk

menjawab rumusan masalah yang peneliti sedang lakukan yaitu:

#### 1. Subjek I

Apa saja pelayanan yang diberikan Posbakum PA kepada klien khususnya dalam perkara isbat nikah. Maka jawaban dari subjek 'YHB' dalam hal isbat nikah. Menurutnya hal yang pertama ia tanyakan kepada klien adalah "apa keperluannya kesini, apakah pemohon sudah mengisi formulir yang telah disediakan di meja informasi Pengadilan Agama seandainya belum maka kami akan memberikan formulirnya untuk diisi."<sup>65</sup>

Menurut observasi peneliti formulir isbat nikah yang pertama adalah mengisi keterangan benar suami isteri, memasukan alamat, nama kelurahan, kecamatan dan seterusnya. Selanjutnya harus ditandatangani oleh RT dan lurah setempat yang mana hal ini posbakum dapat mengetahui bahwa pemohon benar-benar berstatus suami isteri.<sup>66</sup> Berikut peneliti masukan dalam penelitian dokumentasi formulir surat keterangan benar suami isteri yang harus diisi oleh pemohon.

---

<sup>65</sup> Yustisia Herlina Banding, *Wawancara* (Palangka Raya, 29 Desember 2020).

<sup>66</sup> *Observasi Peran Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Palangka Raya dalam Perkara Isbat Nikah* (Palangka Raya, 29 Desember 2020).

**SURAT KETERANGAN BENAR SUAMI ISTERI**

Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini, Lurah ..... Kecamatan  
 ..... Kota Palangka Raya:

Nama :  
 Tempat Tanggal Lahir :  
 Jenis Kelamin :  
 Pendidikan :  
 Pekerjaan :  
 Agama :  
 Alamat :

Adalah benar suami :

Nama :  
 Tempat Tanggal Lahir :  
 Jenis Kelamin :  
 Pendidikan :  
 Pekerjaan :  
 Agama :  
 Alamat :

Bahwa Pemohon adalah benar pasangan suami isteri menikah tanggal  
 ..... di ..... dan sekarang Pemohon  
 bertempat tinggal di Kelurahan ..... Kecamatan  
 ....., Kota Palangka Raya.

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dapat  
 dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, .....

Ketua RT....., Lurah .....

.....

**Gambar 2. Dokumentasi formulir surat keterangan benar suami isteri**

Selanjutnya pemohon diminta untuk mengisi formulir data isbat, yang di dalamnya mengisi tentang keterangan kapan waktu menikah, tanggal, bulan dan tahun. Kemudian tempat menikah, serta status saat menikah apakah ia jejaka atau duda cerai hidup atau duda cerai mati. Dan di dalam formulir data isbat nikah juga menanyakan apakah rukun nikah

klien sudah terpenuhi. Sehingga pemohon harus mengisi siapa walinya, siapa penghulunya, apa mas kawinnya, serta dua orang saksi.

WAKTU MENIKAH	:	TANGGAL.....	BULAN.....	TAHUN.....
TEMPAT MENIKAH	:	JALAN.....		
		KELURAHAN.....		
		KECAMATAN.....		
		KABUPATEN/KOTA.....		
STATUS SAAT MENIKAH				
SUAMI	:	JEJAKA/DUDA CERAI HIDUP/DUDA CERAI MATI (lingkari salah satu)		
		DALAM USIA .....	TAHUN	
ISTERI	:	PERAWAN/JANDA CERAI HIDUP/JANDA CERAI MATI (lingkari salah satu)		
		DALAM USIA .....	TAHUN	
WALI NIKAH	:	AYAH/KAKAK/ADIK/PAMAN/HAKIM (lingkari salah satu)		
NAMA	:	.....	BIN.....	
TEMPAT TANGGAL LAHIR	:	.....		
PENDIDIKAN TERAKHIR	:	.....		
PEKERJAAN	:	.....		
ALAMAT	:	.....		
NAMA PENGHULU	:	.....		
MAS KAWIN/MAHAR	:	.....		
SAKSI 1				
NAMA	:	.....	BIN.....	
TEMPAT TANGGAL LAHIR	:	.....		
PENDIDIKAN TERAKHIR	:	.....		
PEKERJAAN	:	.....		
ALAMAT	:	.....		
SAKSI 2				
NAMA	:	.....	BIN.....	
TEMPAT TANGGAL LAHIR	:	.....		
PENDIDIKAN TERAKHIR	:	.....		
PEKERJAAN	:	.....		
ALAMAT	:	.....		

**Gambar 3. Dokumentasi formulir data isbat nikah**

Subjek 'YHB' mengatakan "hal-hal seperti mengisi formulir data isbat inilah yang harus dipastikan terlebih dahulu, dan kita tidak bisa melanjutkan untuk membuat surat permohonan apabila ia terkendala

disini.”<sup>67</sup> misalnya pemohon terkendala tidak mendapatkan tanda tangan dari RT atau Lurah, atau pemohon sudah lupa dengan wali atau saksinya, sehingga hal ini membuat posbakum tidak bisa melanjutkan untuk kejangung berikutnya dikhawatirkan mereka belum melakukan pernikahan sesuai dengan rukun pernikahan yang benar atau belum diakui bahwa mereka benar suami isteri. Hal ini juga selaras dengan pernyataan ketua OBH (Organisasi Bantuan Hukum) kota Palangka Raya mengatakan:

Bahwa kami sangat berhati-hati dalam membantu perkara isbat nikah ini dan saya selalu menekan kepada anggota saya di Posbakum untuk selalu berhati-hati karena hal ini bukan saja berkaitan di dunia tapi hal ini akan berkaitan sampai ke akhirat dan kita akan dihisab disana kelak.<sup>68</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa Posbakum harus berhati-hati dalam membantu klien pemohon isbat nikah dalam mengisi data tersebut, menurut observasi peneliti ada sebagian masyarakat yang terkadang sembarangan menulis data tersebut sehingga berakibat menjadi salah satu masalah ketika nanti di Persidangan.

Subjek ‘YBH’ melanjutkan penjelasannya serta memberikan contoh:

Apabila ia jejak dan sama-sama jejak atau perawan maka hal ini tidak perlu dipermasalahkan selanjutnya apabila klien atau pemohon ia melakukan cerai hidup maka hal pertama yang kita tanyakan adalah mana akta cerainya.<sup>69</sup>

Sehingga menurut subjek ‘YBH’ biasanya hal inilah yang menjadi masalah para klien, ketika mereka menanyakan mana akta cerainya.

---

<sup>67</sup> Ibid.

<sup>68</sup> Ibid., Fachri Ahyani.

<sup>69</sup> Ibid., Yustisia Herlina Bandung.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti menanyakan untuk memperkuat pemahaman peneliti tentang hal yang disampaikan di atas yaitu apakah akta cerai seseorang yang ditinggal mati atau meninggal itu juga harus meminta ke pengadilan atau seperti apa. Subjek 'YBH' menjelaskan bahwa "apabila seseorang itu cerai hidup maka itu di Pengadilan sedangkan apabila ia cerai mati atau meninggal maka minta surat keterangan dari kelurahan atau surat kematian dari dukcapil."<sup>70</sup> Subjek 'YBH' melanjutkan penjelasannya:

Jadi itu saja pelayanan awal yang kami berikan dari meja informasi semisalnya ada persyaratan yang kurang lengkap maka akan kami lengkapi kemudian apabila ada permasalahan-permasalahan seperti ini maka akan kami berikan saran hukumnya seperti itu.<sup>71</sup>

Apabila klien sudah memahami masalahnya, dan hal yang nanti ia lakukan kedepan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya barulah dibuatkan surat permohonannya (permohonan isbat nikah). berikut peneliti cantumkan contoh formulir perkara isbat baik itu voluntair maupun kontensius.

---

<sup>70</sup> Ibid.

<sup>71</sup> Ibid.

## Dokumentasi Contoh Formulir Perkara Voluntair Pada Isbat Nikah<sup>72</sup>

Palangka Raya,

Perihal: Itsbat Nikah

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan

Agama Palangka Raya

di -

Palangka

Raya

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, perkenankanlah kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Tempat Tanggal Lahir :

NIK :

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir :

Pekerjaan :

Tempat tinggal di RT ....., RW ....., Kelurahan ....., Kecamatan Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Bersama dengan:

Nama :

Tempat Tanggal Lahir :

NIK :

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir :

Pekerjaan :

---

<sup>72</sup> Formulir Perkara Voluntair Pada Isbat nikah

Tempat tinggal di Jalan RT ...., RW ... Kelurahan Kecamatan Kota Palangka Raya, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya kesemuanya disebut sebagai Para Pemohon;

Kami mengajukan permohonan Pengesahan Nikah kami dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada ..... Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama di Islam di .....
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus **jejaka/duda cerai hidup/duda cerai mati** dalam usia ... tahun, dan Pemohon II berstatus **perawan/janda cerai mati/janda cerai hidup** dalam usia ... tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah **ayah/kakak/adik kandung/paman** Pemohon II / wali hakim bernama ..... bin ..... tempat lahir ..... tanggal ....., Agama Islam, pendidikan terakhir ....., pekerjaan ....., tempat tinggal di ....., dan dinikahkan oleh penghulu bernama ..... ;
3. Bahwa pernikahan tersebut dihadiri saksi nikah dua orang di antaranya masing masing bernama :
  - ..... bin ....., tempat lahir ..... tanggal ....., Agama Islam, pendidikan terakhir ....., pekerjaan ....., tempat tinggal di .....
  - ..... bin ....., tempat lahir ..... tanggal ....., Agama Islam, pendidikan terakhir ....., pekerjaan ....., tempat tinggal di....., dengan mas kawin berupa ..... dibayar tunai;
4. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian susuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai ... orang anak bernama:
1. .... **bin/binti** .... , umur .... tahun;
  2. .... **bin/binti** ....., umur .... tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah , karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., dengan alasan:
- a. Petugas yang dimintakan bantuan oleh Para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Para Pemohon kepada KUA yang berwenang;**
  - b. Para Pemohon lalai tidak mendaftarkan pernikahan Para Pemohon kepada KUA yang berwenang;**
  - c. Para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah,** sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada .....  
Di .....
9. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa

dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (.....) dengan Pemohon II(.....) yang dilangsungkan pada ..... di .....
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Para Pemohon  
Demikian atas terkabulnya menyampaikan menyampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Hormat Para Pemohon,  
Pemohon I,

.....  
Pemohon II,

.....

### Dokumentasi Contoh Formulir Perkara Kontensius Pada Isbat Nikah<sup>73</sup>

Palangka Raya, .....

Perihal : Itsbat Nikah

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama  
Palangka Raya

di -

Palangka Raya

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan segala hormat, perkenalkanlah saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ..... bin/binti .....

Tempat Tanggal Lahir :

Agama : Islam

Pekerjaan :

Pendidikan Terakhir :

Tempat tinggal di : ....., Jalan ....., RT ..., RW ..., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kota Palangka Raya; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Bermaksud mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah berlawanan dengan:

Nama : ..... bin/binti .....

Tempat Tanggal Lahir :

Agama : Islam

Pekerjaan :

Pendidikan Terakhir :

---

<sup>73</sup> Formulir Perkara kontensius Pada Isbat nikah

Tempat Tinggal di : ..... Jalan, RT ..., RW ..., Kelurahan .....,  
Kecamatan ....., Kota Palangka Raya; Selanjutnya disebut  
sebagai Termohon I;

Nama : ..... bin/binti.....

Tempat Tanggal Lahir :

Agama : Islam

Pekerjaan :

Pendidikan Terakhir :

Tempat Tinggal di : ..... Jalan ....., RT ..., RW ..., Kelurahan  
....., Kecamatan ....., Kota Palangka Raya; Selanjutnya disebut  
sebagai Termohon II;

Nama : ..... bin/binti .....

Tempat Tanggal Lahir :

Agama : Islam

Pekerjaan :

Pendidikan Terakhir :

Tempat Tinggal di : ..... Jalan ....., RT ..., RW ..., Kelurahan  
....., Kecamatan ....., Kota Palangka Raya; Selanjutnya  
disebut sebagai Termohon III ;

Selanjutnya kesemuanya disebut sebagai Para Termohon;

Adapun alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai  
berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah **Suami/Isteri** sah dari seorang **laki-laki/perempuan** yang bernama yang melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada tanggal ..... di ..... ;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus **jejaka/perawan/duda cerai hidup/duda cerai mati/janda cerai hidup/janda cerai mati** dalam usia .... tahun, dan ..... berstatus **jejaka/perawan/duda cerai hidup/duda cerai mati/janda cerai hidup/janda cerai mati** dalam usia .... tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah **ayah/kakak/ dik kandung/paman** Pemohon II /**wali hakim** bernama ..... bin ....., tempat lahir ..... tanggal ..... Agama Islam, pendidikan terakhir ....., pekerjaan ....., tempat tinggal di ....., dan dinikahkan oleh penghulu bernama .....
3. Bahwa pernikahan tersebut dihadiri saksi nikah dua orang di antaranya masing masing bernama:
- ..... bin ....., tempat lahir ..... tanggal ....., Agama Islam, pendidikan terakhir ....., pekerjaan ....., tempat tinggal di .....,
  - ..... bin ....., tempat lahir ..... tanggal ....., Agama Islam, pendidikan terakhir ....., pekerjaan ....., tempat tinggal di ....., dengan mas kawin berupa ..... dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon dengan ..... tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian susuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan , baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan ..... hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai ..... orang anak bernama :
1. ..... bin/binti ....., umur ..... tahun;
  2. ..... bin/binti ....., umur ..... tahun;

3. .... bin/binti ....., umur ..... tahun;
6. Bahwa pada hari ..... tanggal ....., bin/binti ..... telah meninggal dunia di .....
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan **Almarhum/Almarhumah** ..... tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan **Almarhum/Almarhumah** ..... tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai sekarang Pemohon dengan **Almarhum/Almarhumah** ..... tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon dengan **Almarhum/Almarhumah** ..... tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., dengan alasan:
  - a. **Petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon dan Almarhum/Almarhumah** ..... ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon dan Almarhum/Almarhumah kepada KUA yang berwenang;
  - b. **Pemohon dan Almarhum/Almarhumah** ..... lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon dan Almarhum/Almarhumah ..... kepada KUA yang berwenang;
  - c. **Pemohon dan Almarhum/Almarhumah** ..... tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dengan **Almarhum/Almarhumah** ..... yang terjadi pada ..... Di .....

10. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (.....) dengan **Almarhum/Almarhumah** ..... yang dilangsungkan pada ..... di .....
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya:

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr . wb .

Hormat Pemohon,

.....

Pertanyaan ketiga yang peneliti ajukan kepada subjek I adalah apakah Posbakum pernah melakukan pendampingan sukarela khususnya dalam perkara isbat nikah sampai kedepan persidangan, subjek 'YHB' memberikan keterangan dan dia menjelaskan:

Bahwa kami dalam pendampingan itu ada beberapa kali perkara isbat nikah, tapi itu disesuaikan juga dengan anggaran kita. Kalau kerja sama dengan PA inikan hanya cukup sebatas memberikan konsultasi, bantuan hukum dengan pembuatan permohonan, gugatan, tuntutan. Lalu ada juga bekerjasama dengan LBH (Lembaga Bantuan Hukum dan HAM) terus itu dianggarkan sampai kependampingannya di persidangan.<sup>74</sup>

Jadi disini posbakum tidak hanya melayani konsultasi hukum, informasi hukum, pembuatan permohonan dan gugatan tetapi bisa membantu sampai ke persidangan. Menurut observasi peneliti bahwa Posbakum memiliki 2 sumber dana yang pertama yaitu sumber dan DIFA dari Pengadilan Agama dan yang kedua yaitu dana dari organisasi hukum mereka sendiri yang mana posbakum Pengadilan Agama Palangka Raya dibawah naungan PSH (Perkumpulan Sahabat Hukum) Palangka Raya yang telah berizin resmi dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Jadi dana yang berasal dari Pengadilan Agama hanya bisa memberikan pelayanan informasi, konsultasi serta drafting dokument. Sehingga apabila posbakum melakukan pendampingan sampai ke persidangan maka harus menggunakan dana dari PSH yang telah dianggarkan.

Subjek 'YBH' juga mengatakan:

Ada beberapa yang kami dampingi waktu isbat nikah itu jadi mereka hanya dibebankan biaya pendaftaran, untuk biaya pengeluarannya tidak

---

<sup>74</sup> Ibid. Yustisia Herlina Banding

ada ataupun misalnya mereka kebaratan untuk membayarkan biaya pendaftaran kita sarankan pakai ini KTM (keterangan tidak mampu) membayarnya. jadi nanti ketika digugatan itu diminta dibebaskan dari biaya pendafrtran atau biaya perkara.<sup>75</sup>

Sampai sini sudah sangat jelas bagaimana posbakum mengayomi para kliennya, dari memberikan pelayanan informasi awal sampai membantu kedepan persidangan dengan cuma-cuma tanpa ada biaya, bahkan posbakum juga siap membantu agar pendafrtran perkara sampai selesai dengan gratis. Karena sistem pengadilan yang peneliti ketahui ada yang namanya prodeo yaitu berkara dengan cuma-cuma tanpa dipungut biaya apapun, dan menurut observasi peneliti juga syaratnya hanya meminta SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) kepada kelurahan setempat.

Selanjutnya yaitu pertanyaan yang peneliti ajukan untuk menjawab rumusan masalah kedua yaitu pertanyaan yang peneliti unggulkan dikarenakan peneliti ingin mengetahui apa saja permasalahan yang dihadapi Posbakum dalam memberikan pelayanan perkara isbat nikah serta ingin mengetahui bagaimana Posbakum mencari solusinya. Pertanyaan di atas peneliti ajukan kepada subjek 'YBH' dia mengatakan bahwa permasalahan yang dihadapi Posbakum itu pertama masalah adminstrasi dan selanjutnya ada yang memang berdasarkan fakta hukumnya.<sup>76</sup> Peneliti menanyakan masalah ketika pelayanannya subjek 'YBH' mengatakan:

Kadang memang ada masyarat yang susah dibilangin maunya harus cepat, kan kita harus sesuai prosedur. Lain halnya kalau kita bikin kartu-kartuan seperti itukan. Inikan kita memang harus melalui proses persidangan itu sulitnya kita harus menjelaskan kepada orang,

---

<sup>75</sup> Ibid.

<sup>76</sup> Ibid.

masing-masing orangkan beda-beda dalam menerima informasi seperti itukan paling itu saja dalam memberikan pelayanan.<sup>77</sup>

Jadi hal di atas menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang meminta untuk perkaranya cepat selesai hal ini menurut peneliti diakibatkan masyarakat yang tidak paham tentang prosedur beracara di Pengadilan. Menurut observasi penulis bahwa jarak antara sidang pertama dan kedua biasanya memerlukan waktu 2 minggu untuk dipanggil melakukan sidang kembali. Sehingga untuk menyelesaikan satu perkara memerlukan waktu yang tidak sebentar. Namun untuk lebih memperjelas berapa lama biasanya perkara isbat nikah dari sidang pertama sampai putusan peneliti menanyakan langsung dengan salah satu hakim Pengadilan Agama kota Palangka Raya, dia memberikan jawaban:

Biasanya jika perkara isbat nikah itu hanya sekali dua kali saja sudah putusan, kecuali ada pihak ketiga atau perkara kontensius baru sedikit lebih lama, juga harus ada mediasi. Perkara isbat nikah ini sebenarnya adalah perkara yang sederhana singkat namun kami harus sangat berhati-hati karena ini berkaitan dengan mengtakan sah atau tidaknya pernikahan orang.<sup>78</sup>

Jadi menurut salah satu hakim PA Palangka Raya tersebut bahwa sidang perkara isbat nikah itu bisa selesai sampai putusan dengan satukali sampai duakali sidang, kecuali perkara kontensius yang memerlukan pihak ketiga sehingga memerlukan waktu beberapa kali sidang sampai pada putusan. Tentunya hal ini disebabkan apabila klien atau peohon itu dalam permohonannya tidak mempunyai masalah maka perkara cepat selesai dan

---

<sup>77</sup> Ibid.

<sup>78</sup> Ida Sariyani, *Wawancara* (Palangka Raya, 11 Februari 2021).

ditetapkan beda halnya dengan klien atau pemohon yang mempunyai masalah dalam permohonannya sehingga hal inilah yang menjadi sebab hakim memerlukan beberapakali sidang untuk bisa mengambil kesimpulan dan penetapan dikeluarkan.

Menanggapi lebih jauh pernyataan subjek 'YBH' di atas dan untuk mengetahui apa saja masalah-masalah yang biasanya Posbakum alami dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, maka peneliti mengajukan pertanyaan lagi, meminta subjek memberikan contoh permasalahan hukum, atau yang disebut dengan melawan hukum. Subjek 'YBH' menjawab

Contohnya adalah ia mengajukan perkaranya meskipun ia belum mengurus cerainya, ada juga yang seperti itu. Maka kami memberikan kepada dia untuk menyelesaikan masalah perceraianya terlebih dahulu barulah mengajukan permohonan isbatnya. Tapi semuanya akan kami kembalikan kepada klien kami yang jelas kami telah memberikan penjelasan solusi hukumnya kepada mereka. Setelah tau risikonya seperti ini ya kita silahkan karena kita juga tidak bisa jika maunya seperti itu maunya pemohon tetap dengan keinginannya kita tidak bisa memaksakannya juga. Jadi jika ada yang seperti ini kita menjadi serba salah.<sup>79</sup>

Jadi faktanya dilapangan yang peneliti dapatkan dari penjelasan subjek di atas masih ada beberapa orang yang berat untuk menerima solusi yang diberikan posbakum, contohnya kasusnya seseorang melakukan pernikahan diluar Kantor urusan Agama (KUA) dan meminta permohonan isbat di Pengadilan sedangkan sebelum ia menikah dengan yang baru, ia masih mempunyai ikatan pernikahan dengan suaminya yang terdahulu dan

---

<sup>79</sup> Ibid., Yustisia Herlina Bandung.

belum menyelesaikan pernikahannya menurut hukum Negara. sehingga hal inilah yang menjadi salah satu masalah yang dihadapi Posbakum, dari keterangan di atas masih ada beberapa klien yang tetap mau meneruskan permohonan isbatnya sedangkan ia mengabaikan atau tidak mau mengurus perceraianya terlebih dahulu.

Menurut observasi peneliti ada beberapa alasan klien tidak mau mengurus perceraianya terlebih dahulu diantaranya sudah tidak mau lagi bertemu dengan suami lamanya, tidak mengetahui posisi suami lamanya, dan juga tidak jarang kasus seperti ini bahwa suaminya juga telah menikah meninggalkannya dan lain sebagainya. Pertanyaan berikutnya yang peneliti ajukan yaitu apakah ada hal yang menyebabkan posbakum memberikan saran kepada seseorang untuk menikah ulang di KUA, subjek 'YBH' mengatakan:

Ada yang datang kepada kita sekitaran tahun ini juga bahwa kartu keluarganya masih pisah belum dijadikan satu. Kalaupun hal seperti itu maka kita sarankan untuk menikah ulang saja di KUA dengan memenuhi persyaratan berdasarkan regulasi yang berlaku, apabila memenuhi persyaratan maka pihak KUA melaksanakan pernikahan, masalah berikutnya adalah masalah anak yang lahir sebelum pernikahan yang tercatat. jika misalnya sudah punya anak dilaksanakan penetapan asal usul anak. Itu ada yang sudah masuk kemudian konsultasi lagi sama kita. Kasusnya karena waktu itu ketika ia menikah dia belum resmi bercerai dengan isterinya yang terdahulu. Jadi setelah menikah sambil diurus cerainya, keluar akta cerainya dan ada akta cerainya nah hal itu kita liat lagi apakah duluan keluar akta cerainya atau duluan nikah *sirri*-nya, ternyata duluan nikah *sirri* sehingga kita sampaikan risikonya hal itu ya akan ditolak, lalu akhirnya ia cabut isbat nikahnya, menikah ulang di KUA karena kartu keluarganya masih masing-masing. Si isteri masih dengan KK suaminya terdahulu dan suaminya pun sama seperti itu. Dengan adanya Sistem Informasi Pernikahan (SIMKAH) berbasis web jadi status di Kartu Kependudukan (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) statusnya harus jelas seperti cerai mati atau cerai hidup, karena data-

data tersebut akan terdeteksi di KUA, dengan memasukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam SIMKAH maka data kependudukannya akan muncul semua, jadi masyarakat tidak bias berbohong dengan statusnya. Jadi ada beberapa kali yang kita sarankan untuk nikah ulang saja kalo ia masih masing-masinglah. Terus gimana kalo sudah jadi satu, tapi posbakum tau ini kemungkinannya akan ditolak. Masalahnya di KUA, sebelum mereka menikahkan itu harus ada penolakan dari pengadilan Agama karena tidak memenuhi rukun nikah tadi. Jadi tetap akan kita bikin tapi kita jelaskan juga ini potensinya ditolak karena sampean mintanya surat penetapan dari Pengadilan apakah itu sahkah pernikahannya atau ditolak. Penetapan isbat nanti diserahkan ke KUA apabila ditolak atau diterima, bagi isbat yang di tolak pihak KUA tidak bisa melaksanakan pencatatan isbat nikah tersebut, dan apabila pernikahan sirinya tidak tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan maka mereka berdua nikah ulang dengan seseorang yang mengetahui syarat dan rukun pernikahan, dan apabila isbat nikah diterima oleh pengadilan maka buku nikah akan dikeluarkan oleh KUA dengan mengifut datanya terlebih dulu ke SIMKAH.<sup>80</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas Posbakum memberikan saran untuk nikah ulang dikarenakan 2 hal. Pertama dari segi administrasi bahwa KK suami isteri yang nikah dengan *sirri* tersebut masih belum menjadi satu yaitu masih terpisah. Kedua dari segi hukumnya bahwa mereka menikah namun isteri yang telah dinikahi yang telah ditetapkan oleh pengadilan akta cerai dengan suaminya terdahulu belum melewati masa iddahnyanya. Sehingga hal ini akan berpotensi akan ditolak oleh majlis hakim karena pernikahan mereka tidak sah dan melanggar hukum yang akan dibahas lebih mendalam di analisis penelitian ini.

Ketika posbakum menyarankan untuk melakukan pernikahan ulang dengan dalih seperti di atas peneliti menanyakan apakah subjek pernah

---

<sup>80</sup> Ibid.

mendengar bagaimana pernikahan mereka apakah diterima oleh KUA atau ditolak, subjek 'YBH' menjelaskan:

Memang ada beberapa yang ditolak oleh Pengadilan. Selanjutnya surat penetapan itu dibawa ke KUA untuk berkoordinasi apakah bisa dicatat atau tidak pernikahannya, karena kendala mereka disebabkan KK yang sudah menjadi satu seandainya masih terpisah iya bisa-bisa saja. Masalah hal memenuhi atau tidak terpenuhinya rukun dan syarat nikah itu memang dari pengadilan untuk menetapkan pernikahan *sirri* mereka jadi mau tidak mau KUA harus menyarankan untuk mengajukan isbat nikah. karena kebanyakan orang tahu tentang pengajuan isbat nikah dari KUA, mereka mau nikah terus mendaftarkan pernikahannya dengan hasil putusan isbat dari pengadilan. Otomatis melalui KUA terlebih dahulu konsultasinya. Karena mereka hendak membuat buku nikah baru nanti KUA menyarankan ke Pengadilan untuk melakukan isbat terlebih dahulu.<sup>81</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan lagi untuk memperkuat pemahaman akan hal ini kepada subjek, berarti yang menjadi masalah para klien itu karena KUA menolak untuk mereka dinikahkan dan apakah KUA itu menolak karena administrasi atau karena hukum (maksud peneliti ini ada klien yang mau melakukan pernikahan namun belum menyelesaikan pernikahan dengan suami sebelumnya), subjek 'YBH' menyatakan:

Iya karena administrasi kedua mempelainya tadi, tapi ya dilihat lagi kalo misalnya terjadi pernikahan sebelum mereka nikah *sirri* otomatis beralasan hukum untuk KUA mendaftarkan dan menyarankan untuk ke Pengadilan agar kedua mempelai ini mengajukan permohonan isbat nikah. Jadi ada beberapa masalah perkara isbat nikah bercabang-cabang ada yang karena segi administrasinya ada yang karena faktor hukumnya tidak bisa kita toleran seperti itu. Jadi fungsinya posbakum ini bisa menerangkan kepada pemohon sehingga mengetahui bagaimana cara mengatasi kekurangan mereka untuk mengajukan pengesahan nikah itu. Sehingga saran-saran itu bertujuan untuk mereka bisa ke Persidangan.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Ibid.

<sup>82</sup> Ibid.

## 2. Subjek II

Ketika pertanyaan yang sama peneliti tanyakan kepada subjek kedua yaitu 'R' tentang apa saja pelayanan yang diberikan Posbakum kepada klien dalam perkara isbat nikah khususnya, subjek 'R' mengatakan "bahwa tugas kami sebagai pelayan posbakum ialah memberikan konsultasi, informasi, advis hukum, dan drafting dokumen"<sup>83</sup> pembuatan gugatan atau permohonan. Ditambahkannya juga bahwa "tugas posbakum hanya itu"<sup>84</sup>. Perkara di Pengadilan itu ada dua yaitu ada yang disebut dengan litigasi dan ada yang disebut dengan non litigasi. Menurut subjek 'R' perkara isbat nikah ini adalah perkara non litigasi karena menurutnya kita tidak sampai ke Persidangan. Selanjutnya subjek 'R' menyampaikan:

Masalah pokok perkaranya disini kita melayani orang yang konsultasi dan akan kita layani apa maunya. Ketika berbicara tentang peran posbakum ini sendiri maka peran kita hanya ada empat saja yaitu konsultasi, informasi, advis hukum, dan drafting dokumen.<sup>85</sup>

Selanjutnya pertanyaan kedua yang peneliti ajukan adalah ketika di luar sana banyak yang tidak tahu bagaimana proses ketika ia hendak mengajukan isbat nikah ke Pengadilan bagaimana Posbakum memberikan konsultasi awal kepada klien. Subjek 'R' menjelaskan:

Sebelum kita masuk kesana isbat nikah itu ialah pengesahan pernikahan. Jadi posbakum disini adalah suatu lembaga non struktural dari Pengadilan Agama yang mana tugasnya sudah saya sampaikan sebelumnya. Isbat nikah ini terbagi menjadi 2 ada yang disebut dengan voluntair dan ada yang disebut dengan kontensius. Seseorang itu mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan

---

<sup>83</sup> Rajabuddin, *Wawancara* (Palangka Raya, 29 Desember 2020).

<sup>84</sup> Ibid

<sup>85</sup> Ibid.

dikarenakan perkawinannya tidak tercatat di KUA tapi mereka sudah menikah *sirri*.<sup>86</sup>

Jadi di sini subjek memberikan penjelasan kepada peneliti tentang apa itu isbat nikah dan juga memberikan salah satu alasan kenapa masyarakat mengajukan permohonan isbat nikah. subjek juga menjelaskan bahwa perkara isbat nikah itu ada dua macam yaitu ada yang disebut dengan *voluntair* dan yang disebut dengan *kontensius*. Adapun kenapa alasan seorang itu datang ke Posbakum, subjek 'R' mengatakan: "merek (klien) itu ke Posbakum bertujuan untuk meminta informasi hukum, meminta pelayanan konsultasi hukum serta meminta pendapat hukum."<sup>87</sup>

Selanjutnya, subjek 'R' mencontohkan kepada peneliti salah satu pertanyaan mereka kepada klien yaitu "Apakah sudah siap berkasnya"<sup>88</sup> yaitu menyiapkan persyaratan-persyaratan seperti KTP, KK dan lain-lain, surat keterangan benar dari lurah dan mengisi formulir isbat. Menurut subjek 'R' hal inilah yang menjadi salah satu pelayanan informasi hukum. Sebelum dibuatkan surat permohonan sebelumnya klien berkonsultasi terlebih dahulu menceritakan apa permasalahannya. Subjek 'R' juga memberikan contoh "misalnya ia bercerita bahwa ia sudah menikah tapi menikah *sirri* terus ia minta perkawinannya untuk disahkan menurut hukum Negara oleh Pengadilan berarti ia harus mengajukan permohonan melalui posbakum"<sup>89</sup> lanjutnya "lalu kami akan membuat surat permohonannya"

---

<sup>86</sup> Ibid.

<sup>87</sup> Ibid.

<sup>88</sup> Ibid.

<sup>89</sup> Ibid.

yaitu dengan mengisi data yang sudah mereka persiapkan kapan nikahnya, dimana tempatnya dan lain sebagainya.

Subjek 'R' juga sedikit memberikan penjelasan tentang contoh perkara kontensius menurutnya “perkara isbat nikah yang kontensius itu contohnya salah satunya adalah salah satu orang tuanya meninggal atau keduanya telah meninggal lalu disini ia mengajukan permohannya”<sup>90</sup> maksud subjek disini adalah anaknya yang mengajukan karena menurut observasi peneliti tidak jarang perkara isbat, anaknya yang mengajukan permohonan dikarenakan anaknya mau membuat sesuatu misalnya akta kelahiran maka anaknya memerlukan buku nikah orang tuanya, sehingga apabila orang tuanya tidak mempunyai buku nikah dan telah meninggal dunia maka seorang anak boleh mengajukan permohonan isbat ke Pengadilan yaitu dengan bentuk kontensius. Subjek 'R' menjelaskan maksud “kontensius itu adalah adanya perlawanan dari pihak ke tiga namun menurutnya juga bukan perlawanan yang perontal tapi perlawanan pembelaan saja atau termohon hanya membenarkan saja.”<sup>91</sup>

Ada hal yang sering ditemukan dalam memberikan layanan subjek 'R' memberikan contoh alasan klien biasanya;

Ketika kami tanyakan kenapa nikah, ia menjawab “karena suami ku sudah meninggalkan ku juga, dia sudah kawin juga dengan yang lain disana” katanya. selanjutnya kita tanyakan kembali kamu kemaren kawin apa, “kami kemaren nikah *sirri* saja karena ditolak oleh KUA karena kami belum cerai.”<sup>92</sup>

---

<sup>90</sup> Ibid.

<sup>91</sup> Ibid.

<sup>92</sup> Ibid.

Subjek 'R' menjelaskan bahwa di atas adalah contoh kasus isbat nikah yang kontensius. Karena harus melalui gugatan terlebih dahulu, yang digugat adalah suami sebelumnya. Apabila terjadi kasus seperti ini maka harus menyelesaikan perceraannya terlebih dahulu barulah mengajukan permohonan isbat.<sup>93</sup>

Pertanyaan berikutnya yang peneliti ajukan untuk menjawab rumusalan masalah kedua pada subjek II yaitu masalah yang sering dihadapi dalam memberikan pelayanan adalah banyaknya klien yang mengajukan permohonan isbat nikah karena nikah *sirri* dan belum menyelesaikan perceraannya di Pengadilan. Menurut subjek 'R' ketika ditanyakan alasan kenapa kamu nikah lagi, kebanyakan klien mengatakan bahwa dia sudah cerai. Mereka mengatakan sudah cerai menurut Agama Islam atau menurut guru-gurunya.<sup>94</sup> Sehingga pemahaman inilah yang sangat banyak terjadi dimasyarakat bahwa mereka mempunyai persepsi bahwa cerai menurut Agama juga bisa dikatakan cerai menurut hukum Negara.

Ketika subjek 'R' menanyakan kepada klien alasannya mereka menjawab dengan banyak sekali alasan, diantaranya mengatakan bahwa suaminya sudah lama tidak ada kabarnya, suaminya sudah 2 tahun lebih meninggalkannya tanpa ada memberi nafkah sama sekali, suaminya telah menikah lagi dengan perempuan lain diluar sana, mengatakan suaminya telah meninggal namun dia mengetahui dari orang-orang saja tidak

---

<sup>93</sup> Ibid.

<sup>94</sup> Ibid.

mendapat sumber yang jelas, mengatakan suaminya telah meninggal karena meninggalkannya dan usianya telah tua, melakukan pernikahan karena suaminya tidak bisa memberi nafkah zhohir dan lain sebagainya. Sehingga menurut subjek 'R' inilah menurutnya hal yang menjadi masalah bagi kami dalam memberikan pelayanan disebabkan masyarakat sedikit demi sedikit alasan bercerainya mengaitkan pada Agama, "kami tidak mengetahui apakah hal-hal di atas tersebut benar bahwa Agama menyatakan langsung jatuh talak atau tidak. Sedangkan kami disini hanya membahas tentang hukum Negara saja."<sup>95</sup>

### 3. Informan

Data di atas tentunya belum bisa dikatakan lengkap apabila peneliti tidak menambah informan dalam penelitian ini. Adapun pendapat dari informan yang berkaitan tentang peran Posbakum di PA Palangka Raya. Pertama yang peneliti jadikan informan adalah sekretaris PA Palangka Raya yaitu untuk mengetahui apakah selama ini Posbakum yang ditangani oleh PSH (Perkumpulan Sahabat hukum) kota Palangka Raya sangat membantu PA Palangka Raya, informan 'M' meberikan keterangan

Ya, Posbakum itu sangat membantu sekali, memang dahulu sebelum bekerja sama dengan mereka itu. Kami dari pengadilan ini yang membuat surat gugatan, permohonan dan lain-lain. Repot banar dahulu itu, dan jua masyarakat itu bepada kenapa jar pengadilan yang meolahkan surat gugatan pengadilan jua yang menolaknya jar. Jadi serba salah kami itu dahulunya, Alhamdulillah setelah bekerja sama dengan mereka itu kami sangat terbantu kami tidak mengurus lagi pembuatan gugatan atau

---

<sup>95</sup> Ibid.

permohonan itu jadi langsung jadi dan siap disidangkan ja seperti itu.<sup>96</sup>

Pertanyaan berikutnya yang peneliti tanyakan yaitu apakah selama ini ada kendala atau ada masalah dalam kerja sama dengan pihak PSH pak, Informan 'M' mengatakan, "Alhamdulillah selama ini gak ada masalah, baik-baik aja semuanya, masalah dana biasanya diawal tahun sudah kami cairkan."<sup>97</sup>

Dua pertanyaan yang peneliti ajukan kepada sekretaris PA Palangka Raya tersebut dapat memberikan gambaran bahwa dengan adanya posbakum yang dilaksanakan oleh Perkumpulan Sahabat Hukum (PSH) sangatlah membantu Pengadilan, sehingga Pengadilan hanya fokus untuk menyidangkan perkara tidak memikirkan masalah pembuatan gugatan/ permohonan karena sudah ditangani oleh Posbakum.

Untuk menambah data bagaimana peran Posbakum khususnya dalam perkara Isbat Nikah ini dapat diketahui secara detail maka peneliti menambahkan satu orang klien sebagai informan pada penelitian ini, yaitu pasangan yang menikah dibawah tangan dan sudah mempunyai anak serta akta kelahiran pada anaknya bertuliskan binti ibunya bukan nama bapaknya, dan alasan kedua sehingga klien mengajukan permohonan isbat yaitu karena mau melaksanakan umroh sehingga harus memiliki buku nikah.

---

<sup>96</sup> Misran, *Wawancara* (Palangka Raya, 11 februari 2021).

<sup>97</sup> Ibid.

Setelah peneliti tanyakan kepada informan 'AR' apakah sebelumnya ibu mengetahui adanya pos bantuan hukum di Pengadilan. Informan 'AR' memberikan keterangan "aku ni kada tahu lalu yang masalah pengadilan-pengadilan tuh apalagi pos bantuan hukum tadih kada tahu lalu, oleh jua kami nih takutan jua pang bila mendengar nang ngarannya pengadilan-pengadilan"<sup>98</sup> maksudnya didalam bahasa Indonesia ialah bahwa ia tidak mengetahui sama sekali, dan menurutnya kami sedikit takut apabila berkaitan dengan Pengadilan. Sehingga menurut hemat peneliti ketakutan pada pada informan tersebut disebabkan ketidak tahuan tentang ilmu hukum atau prosedur di Pengadilan, sebagaimana data yang peneliti peroleh di internet bahwa 80% masyarakat Indonesia masih buta dengan hukum.

Selanjutnya peneliti menanyakan apa saja pelayanan yang diberikan Posbakum kepada ibu, informan 'AR' memberikan keterangan:

Aku nih sebenarnya kada tahu lalu masalah urusan isbat nikah nih, gurunya anak ku ni menakuni, pian bisi buku nikahlah jar. Jar aku ni kada bisi oleh semalam aku ni nikah lawan penghulu kampung haja. Jadi seberataan itu gurunya anak ku nih pang yang meurusnya dari awal. Kena bila ada formulir yang diisi ja hanyar formulirnya sidin bawa kesini aku yang meisinya oleh aku sambil bejualan ni pang nah ngalih jua meninggalkan.<sup>99</sup>

Maksudnya didalam bahasa Indonesia 'AR' tidak mengetahui apapun dalam pelayanan Posbakum, pada mulanya 'AR' ditanya oleh guru anaknya apakah mempunyai buku nikah maka jawab 'AR' tidak mempunyai buku nikah karena dulunya melakukan nikah dengan penghulu

---

<sup>98</sup> Ana Rusiana, *Wawancara* (Palangka Raya, 30 Januari 2021).

<sup>99</sup> Ibid.

kampung, oleh karena itulah menurut ‘AR’ gurunya menawarkan untuk membantu menguruskan isbat nikahnya di Pengadilan. Dan guru itulah yang membantu menguruskan berkas permohonan isbat nikahnya dari awal pemberkasan atau pengumpulan persyaratan pendaftaran sampai selesai. Hal ini karena menurut ‘AR’ dirinya sambil berjualan sehingga tidak bisa mengurus sendiri juga ketidak pahamannya masalah hukum sebagaimana telah disampaikan di atas.

Untuk mendapatkan data pelayanan posbakum kepada masyarakat khususnya dalam hal isbat nikah, maka peneliti menemui guru tersebut untuk dimintai keterangan bagaimana pelayanan Posbakum Pengadilan Agama dalam perkara isbat nikah. Maka pertanyaan yang sama peneliti ajukan kepadanya yaitu apakah ibu sebelumnya mengetahui tentang adanya pos bantuan hukum di Pengadilan Agama. Ibu guru yang berinisial ‘I’ memberikan keterangan kepada peneliti:

Aku ni sudah tahu pang adanya pos bantuan hukum di Pengadilan tu oleh aku dahulunya kuliah di Syari’ah di Banjar, aku ni takajut melihat aktanya murid ku nama bin pada aktanya tu ngaran mamanya, lin nama abahnya. Padahal seharusnya nama abahnya kalo lah. Lalu aku takuni ae kan ke bininya ayat kenapa jar ku bisa kayini. Lalu jarnya oleh buhan ulun semalam kawinnnya dengan penghulu di kampung haja jar, oleh jauh kampung jar. Nah kerana itu am aku handak membantu urang tuha murid ku nih oleh kasihan jua inya kada bisi buku, jua inya handak tulak umroh.<sup>100</sup>

Jadi menurut ‘I’ jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maksudnya ialah bahwa ia telah mengetahui adanya pos bantuan hukum di Pengadilan Agama, karena ia pernah kuliah di jurusan Syari’ah di Banjar

---

<sup>100</sup> Ibthiyyah, *Wawancara* (Palangka Raya, 30 Januari 2021).

Masin Kalimantan Selatan. Menurutnya dia terkejut melihat akta kelahiran muridnya bin atas nama ibunya, oleh karena itulah ia menanyakan kepada ibu muridnya kenapa hal ini bisa terjadi dijawabnya karena dulunya ia menikah dengan penghulu kampung. Oleh sebab itulah ia membantu orang tua muridnya melakukan permohonan isbat nikah di Pengadilan untuk mendapatkan buku nikah.

Pertanyaan selanjutnya yang peneliti ajukan adalah bagaimana ketanggapan serta kecepatan petugas posbakum dalam memberikan pelayanan kepada ibu. Informan 'I' mengatakan

Selama aku mengurus di Posbakum, Alhamdulillah aku kada pernah mengantri menunggu oleh aku tahu babila ja waktu yang kiranya kosong biasanya tu siang sekitar jam 01 an oleh aku jua mengajar dahulu menggawi kewajiban ku jua dahulu hanyar langsung ke posbakum. Jadi bila petugas Posbakumnya tuh dating aku am dulu yang pertama dilayani, tapi ku lihat diluar tu banyak jua pang yang menunggu menatre kaya itu. Nah untuk kecepatan pelayanan menurut ku peribadi cepat dan tanggap banar pang buhannya, pas aku masuk tuh langsung am ditakuninya. Silahkan duduk bu jar, ada yang bisa kami bantu jar. Dan urangnya tu ramah banar bagus banar kayaitu.<sup>101</sup>

Jadi menurut informan 'I' jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maksudnya adalah bahwa selama ia mengurus di Posbakum tidak pernah mengalami antre, karena menurutnya ia mengetahui kapan saja kiranya waktu yang kosong klien untuk berurusan di Posbakum. karena ia mensgetahui kapan biasanya waktu-waktu yang kosong klien di Posabkum contohnya disiang hari sekitar jam 1 setelah istirahat. Menurutnya juga setelah petugas Posbakum datang maka dialah yang

---

<sup>101</sup> Ibid.

duluan dilayani sehingga ia tidak perlu mengantri. Adapun kecepatan dan ketanggapan pelayanan menurutnya sangatlah baik, karena setelah idirinya diizinkan masuk ke ruangan dirinya langsung disambut dengan ucapan silahkan duduk, ada yang bisa kami bantu, dan menurutnya juga bahasa atau ucapan dari petugas Posbakum sangatlah sopan dan enak didengar.

Untuk mengetahui kendala apa saja kiranya yang dialami klien selama meminta pelayanan di Posbakum maka peneliti mengajukan pertanyaan berikutnya yaitu apakah kendala yang dihadapi ketika meminta pelayanan di Posbakum dan bagaimana tanggapa ibu tentang adanya posbakum, informan 'I' mengatakan

Amun kendala kedada ae pang olehnya pas aku masuk tuh langsung am disambutnya, pada mulanya tu dikira buhannya aku yang minta isbat nih, oleh ditakun-takuni orangnya aku kada tahu. Ku padahi yang mengajukan ni urang tuha nya murid ku jr ku kayatu, aku disini membantui ja. Tanggapa ku lawan posbakum ni baik ae, baik banar. Tebantu banar jadinya, pulang urangnya baik-baik banar ramah kayatu nah.<sup>102</sup>

Jadi menurut informan 'I' jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maksudnya adalah bahwa ia tidak mempunyai kendala ketika meminta pelayanan di Posbakum dari awal sampai akhir, namun yang sedikit menjadi kendala menurutnya adalah karena ia menguruskan peromohonan isbat punya orang tua muridnya sehingga ketika petugas Posbakum menanyakan masalahnya ia tidak mengetahui, sehingga ia menjelaskan kepada petugas bahwa sebenarnya yang mengajukan permohonan bukanlah dirinya tapi orang tua muridnya dan ia hanya

---

<sup>102</sup> Ibid.

membantu. Adapaun tanggapan informan 'I' terhadap pelayanan Posbakum menurutnya sangatlah baik dan sangat terbantu dengan adanya Posbakum.

Pertanyaan terakhir yang peneliti lontarkan kepada informan 'I' adalah apa saran ibu untuk kemajuan pelayanan posbakum kedepannya, maka jawaban dari informan 'I' adalah

Saran ku tu kadada ae pang lah tapi amun kawa tu dibanyaki ae lagi mejanya didalam tu, oleh ku lihat dua haja didalam tu, tigakah lawan nang di hujung tu. Kasihan jua ku liat ada yang meantre di luar. Lawan jua wadahnya tu halus banar pang lah, dengan kalo bisa model kaya di BANK tu nah pakai nomor antrian olehnya kulihat kada tertib kayatu kada tahu siapa yang dahulu datang, kasihankan yang tedahulu datang misalkan jadi tedudi. Dengan jua diluar tu nah kalo bisa ada kursi gasan menunggu. Itu haja pang menurut ku nih.<sup>103</sup>

Menurut informan 'I' jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maksudnya adalah saran yang bisa ia sampaikan adalah agar petugas Posbakum bisa memperbanyak meja untuk pelayanan sehingga tidak ada lagi antre di luar, membuat nomor antrian sehingga lebih tertib siapa yang duluan datang sehingga ialah yang duluan dilayani, saran terakhir yang diberikan yaitu agar petugas Posbakum bisa memperbanyak kursi di depan Posbakum untuk orang yang antre menunggu di dalam sudah selesai.

Berdasarkan pernyataan subjek I 'YBH' di atas menurut peneliti data yang didapatkan masih kurang apabila tidak dilengkapi dengan data yang bersumber dari Hakim sebagai pemeriksa dan memutuskan permohonan dan bapak KUA yang mempunyai wewenang mengeluarkan

---

<sup>103</sup> Ibid.

buku nikah, maka dalam hal ini peneliti memasukan hakim dan KUA sebagai informan untuk melengkapi data dalam penelitian ini.

Pertanyaan pertama yang peneliti ajukan kepada informan 'IS' sebagai salah satu hakim PA Palangka Raya yaitu apakah benar apabila seseorang yang telah menikah secara resmi lalu bercerai tidak melalui Pengadilan selanjutnya iya menikah lagi dan mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan, apabila hal itu terjadi permohonan isbat nikahnya akan ditolak, subjek 'IS' mengatakan:

Sebelum kami memutuskan menerima atau menolak itu kami periksa dahulu secara berhati-hati, kami harus mengetahui kisahnya dahulu seperti apa. Adapun kasusnya seperti itu kalo dia belum menyelesaikan perceraianya maka kami akan tolak permohonannya, karena ia masih ada ikatan dengan pasangannya terdahulu.<sup>104</sup>

Merujuk dari hasil wawancara peneliti kepada salah satu hakim PA Palangka Raya ini menunjukkan bahwa benar langkah yang diberikan oleh Posbakum kepada klien nya untuk menyelesaikan pernikahannya terlebih dahulu barulah mengajukan permohonan isbat nikahnya.

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada KUA apakah benar surat penolakan dari Pengadilan menjadi dalih KUA bisa menikahkan ulang sebagaimana hal yang telah subjek sampaikan di atas, menurut subjek 'RD':

Bahwa hal ini kurang benar, dasar kami menerima itu yaitu apabila ada penetapan dari Pengadilan, kalo ditolak oleh Pengadilan kami tidak bisa berapa-apa. Istilahnya itu Pengadilan aja menolak kami mau menerima itu tidak bisa.<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup> Ibid., Ida Sariani.

<sup>105</sup> Rusdianor, *Wawancara* (Palangka Raya, 05 Februari 2021).

Pertanyaan kedua yang peneliti tanyakan terkait pernyataan subjek 'YBH' di atas yaitu tentang saran yang diberikan Posbakum terhadap klien pemohon isbat nikah yang ia belum resmi bercerai dengan isterinya terdahulu. Jadi setelah ia menikah dengan yang baru barulah ia sambil mengurus perceraianya dengan isterinya terdahulu di Pengadilan. Setelah akta cerainya keluar namun ternyata nikah *sirri*-nya lebih duluan dari pada keluarnya akta cerai, maka menurut subjek 'YBH' hal itu kalau tetap diteruskan naik ke Persidangan maka akan ditolak oleh hakim<sup>106</sup>, sebagaimana juga yang telah dibenarkan oleh salah satu hakim PA di atas, selanjutnya ia menyarankan untuk nikah ulang saja di KUA apabila KK-nya masih dengan nama masing-masing belum menjadi satu dengan isterinya yang dahulu dan saran selanjutnya dari Posbakum yaitu agar klien cukup mengajukan satu permohonan saja ke Pengadilan yaitu permohonan pengakuan anak. Dari kasus di atas yang menjadi pertanyaan peneliti kepada subjek 'RD' selaku Informan yaitu apakah bisa KUA menikahkan kasus seperti di atas, subjek "RD" menyatakan, "Kami bisa menikahkan apabila KK dan KTP nya masih sendiri atau masih belum berstatus nikah."<sup>107</sup>

Jadi pernyataan dari subjek 'RD' di atas menunjukkan bahwa saran dari Posbakum itu benar KUA bisa menikahkan dengan tambahan syarat KK yang hanya dijelaskan oleh subjek 'YBH' harus masih berpisah atau

---

<sup>106</sup> Ibid., Yustisia Herlina Bandung.

<sup>107</sup> Ibid., Rusdianor.

masing-masing, ditambah oleh informan 'RD' harus dengan status KTP yang masih belum kawin.

Pertanyaan berikutnya yang peneliti tanyakan masih terkait dengan kasus di atas adalah bagaimana ketika KK-nya sudah bersatu dan KTP-nya berstatus sudah kawin. Sedangkan Pengadilan menolak permohonan isbatnya diakibatkan pernikahan *sirri*-nya lebih dahulu dari pada akta cerainya keluar, apakah ada solusi atau cara KUA untuk bisa menikahkan ulang orang yang berkasus seperti itu. Maka jawaban dari subjek 'RD' yaitu "Untuk masalah seperti itu kami tidak bisa melakukan apa-apa karena rujukan kami yaitu penetapan dari Pengadilan, kami tidak bisa melakukan apa-apa karena ada penolakan dari Pengadilan."<sup>108</sup>

Wawancara di atas menunjukkan bahwa kasus yang seperti itu seakan-akan tidak mempunyai solusi, bagaimana masyarakat bisa mendapat buku nikah yang mana sekarang ini buku nikah sangat berguna contohnya untuk keperluan membuat paspor untuk umroh atau haji dan juga untuk salah satu persyaratan mengambil perumahan, sehingga peneliti menanyakan kembali hal ini kepada subjek 'RD' bagaimana jaminan hukum orang yang berkasus seperti itu. Subjek 'RD' menyampaikan kepada peneliti "bahwa apabila hal itu terjadi memang tidak solusinya"<sup>109</sup>, selanjutnya peneliti tanyakan untuk penguatan pemahaman peneliti tentang kasus seperti ini, apakah seakan-akan ini kekosongan hukum. Subjek 'RD' mengatakan bahwa "iya ini kekosongan hukum. Namun pemerintah tetap

---

<sup>108</sup> Ibid.

<sup>109</sup> Ibid.

menjamin status kependudukannya ia tetap boleh membuat KK dan KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.”<sup>110</sup>

Merujuk dari hasil wawancara di atas dapat peneliti ketahui solusi dari permasalahan yang peneliti tanyakan, bahwa apabila seseorang yang melakukan pernikahan secara illegal karena tidak mengurus cerainya terlebih dahulu di Pengadilan, dan KK yang sudah bersatu namanya dengan isteri sebelumnya serta KTP yang sudah berstatus kawin ketika diajukan ke Pengadilan maka permohonannya ditolak demi hukum dan ketika permohonannya ditolak maka KUA pun tidak bisa membuatkan buku nikah atau nikah ulang karena ada penolakan, sehingga seperti ada kekosngan hukum yang mengatur masalah ini dan mendapatkan jawaban serta solusi dari informan ‘RD’ bahwa pemerintah tetap menjamin status kependudukannya seperti tetap bisa membuat KK serta KTP di DukCaPil.

### **C. Analisis**

1. Peran Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Palangka Raya dalam Perkara Isbat Nikah.
  - a. Membantu Masyarakat yang Buta Hukum

Begitu besar peran Posbakum dalam membantu masyarakat pencari keadilan dan masyarakat yang buta hukum sebagaimana data dari hasil diskusi publik dengan tema Menggagas Perda Bantuan Hukum yang Visioner Garapan LBH SIKAP di Balikpapan terungkap fakta yang sangat mencengangkan yaitu 80% masyarakat Indonesia

---

<sup>110</sup> Ibid.

masih buta akan hukum.<sup>111</sup> Hal inilah yang menjadi Posbantuan hukum sangatlah berguna bagi seluruh kalangan masyarakat.

Masyarakat bisa mendapatkan pemahaman utuh tentang proses hukum yang akan dilaluinya di Pengadilan. Selain itu juga mereka bisa menghemat uang, waktu dan tenaga dengan adanya bantuan dari Posbakum.

Ada beberapa bentuk pelayanan yang di berikan oleh Posbakum Pengadilan. Layanan yang dapat diberikan yaitu berupa:<sup>112</sup>

1. Pemberikan informasi hukum
2. Pemberian konsultasi hukum
3. Pemberian advis hukum
4. Drafting dokumen/Pembuatan surat gugatan atau permohonan

Hal ini juga selaras dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 Pasal 22 yaitu:

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan.<sup>113</sup>

---

<sup>111</sup> Rudy Firmanto, ribun Kaltim, November 2015. [https://kaltim-tribunnews-com.cdn.ampproject.org/v/s/kaltim.tribunnews.com/amp/2015/11/25/terungkap-80-persen-masyarakat-indonesia-masih-buta-hukum?usqp=mq331AQSKAFQApgBkvD40\\_eclF0FsAEg&amp\\_js\\_v=a6&amp\\_gsa=1#referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&csi=1&amshare=https%3A%2F%2Fkaltim.tribunnews.com%2F2015%2F11%2F25%2Fterungkap-80-persen-masyarakat-indonesia-masih-buta-hukum](https://kaltim-tribunnews-com.cdn.ampproject.org/v/s/kaltim.tribunnews.com/amp/2015/11/25/terungkap-80-persen-masyarakat-indonesia-masih-buta-hukum?usqp=mq331AQSKAFQApgBkvD40_eclF0FsAEg&amp_js_v=a6&amp_gsa=1#referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&csi=1&amshare=https%3A%2F%2Fkaltim.tribunnews.com%2F2015%2F11%2F25%2Fterungkap-80-persen-masyarakat-indonesia-masih-buta-hukum). (3 Maret 2021)

<sup>112</sup> Ibid., Rajabudin.

<sup>113</sup> Peraturan mahkamah Agung, No. 1 Tahun 2014 Pasal 22 poin 1.

### 1) Informasi Hukum

Adapun layanan yang diberikan oleh Posbakum berupa informasi hukum yaitu apabila pihak pencari keadilan ingin mengetahui mengenai cara berperkara di Pengadilan Agama, pihak Posbakum bisa menjelaskan secara detail sehingga pemohon bisa memahaminya. Sebagaimana hal yang telah dicontohkan oleh subjek 'R' di atas yaitu ia menayakan ketika klien atau pemohon masuk, ada keperluan apa ibu/bapak kesini ada yang bisa kami bantu, dijawab oleh klien kami seperti ini seperti ini.<sup>114</sup> Menurut subjek 'R' bahwa ini adalah salah satu contoh kami memberikan pelayanan informasi hukum.

### 2) Konsultasi Hukum

Adapun konsultasi hukum disini pemohon bisa menceritakan permasalahannya kepada Posbakum dan Posbakum bisa memberikan solusi dari permasalahannya. Seperti contoh yang peneliti dapatkan dari subjek 'YBH' di atas bahwa seseorang yang menceritakan kasus yang ia alami dan petugas Posbakum menyarankan atau memberika solusi hukum kepadanya.

### 3) Advis Hukum

Advis hukum atau memeberikan nasehat hukum kepada kliennya untuk bisa mencari jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahannya.

---

<sup>114</sup> Ibid., Rajabudin.

#### 4) Drafting Dokumen

Drafting dokumen yaitu pembuatan surat gugatan, permohonan, serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Hal ini diberikan oleh Posbakum karena masyarakat banyak yang kurang memahami apabila berkaitan dengan bahasa hukum yang formal

Pengadilan Agama Palangka Raya kelas 1 A telah bekerja sama dengan Perkumpulan Sahabat Hukum (PSH), karena PSH sudah terakreditasi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI dengan Nomor M.HH.HN.03.03-11 pada tahun 2013, kemudian berubah nama menjadi PERKUMPULAN SAHABAT HUKUM pada tahun 2014. Legalitas berdirinya OBH Perkumpulan Sahabat Hukum berdasarkan akta pendirian Nomor 255 tertanggal 27 Februari 2014, Berbadan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU-91.AH.01.07.Tahun 2014 tertanggal 04 Maret 2014 serta terakreditasi C dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor M.HH.HN.03.03-11 tertanggal 30 Mei 2013.<sup>115</sup> Hal inilah yang menjadi alasan PA bekerja sama karena mereka sebuah lembaga yang telah memiliki badan hukum, serta dapat bertindak secara profesional.

Berdasarkan inilah maka lembaga tersebut dianggap layak untuk memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan

---

<sup>115</sup> Profil OBH Perkumpulan Sahabat Hukum, 1.

di PA Palangka Raya kelas 1 A. Hal ini jua sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 26 yang menyatakan bahwa lembaga yang dapat bekerjasama dengan Pengadilan yaitu:

1. Lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum, dan/atau
2. Unit kerja pada advokasi hukum pada Organisasi Profesi Advokat; dan/atau Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi.<sup>116</sup>

Pengadilan Agama Palangka Raya telah tempat khusus untuk pelayanan Posbakum yang berada di samping kiri Pengadilan, dan ketika masyarakat memasuki Pengadilan sangat jelas tulisan Posbakum terpampang di depan sehingga petunjuk akan adanya Posbakum sudah sangat jelas. Hal ini sangat mempermudah masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan pelayanan Posbakum.

Untuk mendapatkan pelayanan hukum di Pengadilan Agama Palangka Raya juga sangatlah mudah. emohon layanan datang ke Pengadilan Agama menemui resepsionis, dan resepsionis mengarahkan ke petugas informasi. Petugas informasi inilah yang mengarahkan mengenai adanya pelayanan hukum di Pengadilan Agama Palangka Raya, yaitu pelayanan yang diberikan oleh Posbakum sebagaimana ketentuan Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014.

---

<sup>116</sup> Peraturan Mahkamah Agung, No. 1 Tahun 2014 Pasal 25.

Pemohon jasa bantuan hukum selanjutnya menghadap petugas Posbakum dengan mengisi formulir permohonan.

Posbakum di sini bukan hanya melayani orang yang tidak mampu, tapi juga melayani orang yang mampu dari segi ekonomi, karena tidak semua orang yang berpendidikan mengerti dan mengetahui tentang hukum, apalagi mengetahui tentang tatacara beracara di Pengadilan Agama. sebagaimana didalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 Pasal 22 tentang Penerima Layanan di Posbakum Pengadilan yaitu:

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan.<sup>117</sup>

Adapun yang membedakan orang yang mampu dan tidak mampu secara ekonomi adalah masalah pendampingan ke Persidangan. orang yang tidak mampu membayar advokat bisa meminta pendampingan dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu (SKTM), maupun Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Beras miskin (Raskin) dan lain sebagainya. Posbakum bisa memberikan pendampingan namun menyesuaikan anggaran dari Organisasi Bantuan Hukum (OBH) karena dana yang diberikan pengadilan Agama kepada Posbakum hanya cukup untuk memberikan informasi, konsultasi, advis hukum serta dokumen yang dibutuhkan tidak sampai pada pendampingan ke Persidangan. Sedangkan yang mampu dari segi

---

<sup>117</sup> Peraturan Mahkamah Agung, No. 1 Tahun 2014 Pasal 22.

ekonomi ataupun berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka tidak bisa mendapatkan layanan ini melainkan harus menggunakan jasa pengacara atau avokad.

b. Memberikan Pelayanan Dengan Tidak Memandang Status Sosial Masyarakat

Sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana bunyi pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”<sup>118</sup>, maka negara harus menjamin persamaan setiap orang di hadapan hukum serta melindungi hak asasi manusia.

Persamaan di hadapan hukum memiliki arti bahwa semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan perlakuan di hadapan hukum bagi setiap orang berlaku dengan tidak membedakan latarbelakangnya (ras, agama, keturunan, pendidikan atau tempat lahirnya), untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan.

Bentuk persamaan perlakuan di hadapan hukum adalah bahwa semua orang berhak untuk memperoleh pembelaan dari advokat sesuai dengan ketentuan undang-undang, sehingga tidak hanya orang yang mampu saja yang dapat memperoleh pembelaan dari advokat/penasihat hukum tetapi juga fakir miskin atau orang yang tidak mampu, juga dapat hak yang sama dalam rangka memperoleh keadilan (*access to justice*).

---

<sup>118</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3).

Menurut peneliti dari hasil penelitian di atas bahwa Posbakum PA Palangka Raya sudah sangat baik dalam memberikan pelayanan kepada kliennya, sebagaimana wawancara yang telah peneliti lakukan dengan salah satu klien yang menyelesaikan permasalahan perkara isbat nikahnya. Menurutnya juga bahwa petugas Posbakum dalam memberikan pelayanan sangatlah ramah dan sigap. Dengan tidak memandang bulu siapapun yang datang dilayani dengan maksimal.<sup>119</sup> Hal ini juga berarti telah sesuai dengan amanah undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Begitupun prinsip *equality before the law* yaitu prinsip persamaan didepan hukum tidak memandang sosial ekonomi, maupun pangkatnya semua sama dilayani sebagaimana mestinya. Dalam observasi peneliti sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa penerima layanan Posbakum bukan saja orang yang tidak mampu namun mampu sekalipun bisa menggunakan jasa Posbakum.

Sehingga hal ini sangatlah membantu masyarakat yang buta hukum atau buta tentang tatacara beracara di Pengadilan. Dengan prinsip *equality before the law* khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu seharusnya tidak perlu ragu untuk meminta pelayanan hukum. Cukup dengan melengkapi syarat sebagaimana yang peneliti terangkan di atas sudah bisa mendapatkan pelayanan dari posbakum, bukan saja pelayanan informasi, konsultasi, advis hukum dan pembuatan dokument yang

---

<sup>119</sup> Ibid., Ibthiyah.

dibutuhkan bahkan bisa didampingi sampai ke persidangan dengan tanpa ada biaya sedikitpun. Bahkan menurut wawancara peneliti kepada salah satu petugas Posbakum seandainya klien juga tidak mampu membayar uang perkara, Posbakum bisa membantu agar perkaranya gratis yaitu dengan perkara prodeo.<sup>120</sup>

c. Melayani Semua Perkara Termasuk Perkara Isbat Nikah

Begitupun pelayanan Posbakum terhadap perkara isbat nikah, isbat nikah yaitu pengesahan nikah. bahwa hasil dari wawancara yang peneliti lakukan bahwa perkara isbat nikah terbagi kepada dua macam pertama disebut dengan perkara voluntair dan kedua disebut dengan kontensius. Perkara voluntair adalah perkara yang banyak terjadi yaitu pasangan suami isteri yang melakukan pernikahan dibawah tangan dan masing-masing berstatus jejaka dan perawan. Adapun perkara kontensius yaitu perkara yang mendatangkan pihak ketiga, contohnya adalah anak yang mengajukan isbat nikah untuk orang tuanya yang telah meninggal maka anak disini menjadi termohon,<sup>121</sup> Contoh selanjutnya yaitu seorang perempuan yang menikah lalu bercerai dan menikah lagi dengan laki-laki lain namun dengan nikah *sirri* atau dibawah tangan, maka ketika ia mengajukan isbat nikahnya maka harus ada pihak ketiga yaitu suami sebelumnya, dan lain sebagainya.

Maka hal pertama yang petugas Posbakum lakukan adalah mengetahui perkaranya terlebih dahulu apakah ia termasuk perkara isbat

---

<sup>120</sup> Ibid., Yustisia Herlina Bandung.

<sup>121</sup> Ibid., Ida Hariyani.

nikah yang voluntair atau kontensius. Selanjutnya petugas Posbakum memberikan formulir. Formulir pertama yaitu keterangan benar suami isteri, formulir kedua yaitu formulir data isbat nikah, kemudian formulir yang ketiga yaitu formulir perkara apakah ia masuk pada perkara voluntair atau kontensius.

Selanjutnya selama memberikan pelayanan kepada klien Posbakum harus menghadapi watak atau sikap klien yang berbeda-beda. Ada yang mau cepat selesai, ada juga yang diberikan solusi namun tidak melaksanakannya. Sehingga hal-hal inilah yang harus petugas Posbakum hadapai secara profesional sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat pencari keadilan.

#### d. Melayani Sesuai Dengan Konsep Tolong Menolong Dalam Islam

Dalam Islam konsep tolong menolong sudah diajarkan secara eksplisit sebagaimana Alquran menjelaskan didalam surah Al-Maidah ayat 2 yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

Artinya: “Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan taqwa, dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran.” (QS. Al-Maidah; 2).<sup>122</sup>

Ayat di atas sudah jelas menyatakan kepada kita sebagai manusia untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, redaksi ayat tersebut juga

---

<sup>122</sup> Al-Maidah, 5: 2.

menunjukkan suatu perintah. Sebagaimana qaidah umum ushul fiqh tentang *fi'il Amr* yaitu:

الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلرُّجُوبِ

Berarti “pada dasarnya suatu perintah itu menunjukkan suatu kewajiban.”<sup>123</sup> Sehingga tolong menolong disini dapat disimpulkan hukumnya adalah wajib.

Dan di dalam Hadits nabi Muhammad SAW bersabda:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَابِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ)<sup>124</sup>

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkannya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, Allah akan menutupi (aib)nya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya.(HR. Muslim).

Sehingga peran Posbakum berguna bagi masyarakat yang awam dengan hukum, dengan adanya posbakum ini sesuai UU No. 16 Tahun 2011 bahwa pemerintah mengadakan program bantuan hukum dipasal awal memang diperuntukkan untuk orang miskin atau orang yang tidak mampu secara ekonomi untuk membayar biaya advokad atau kuasa

<sup>123</sup> Boedi Abdullah, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 246.

<sup>124</sup> Imam Abi Husen Muslim, *Shahih Muslim*, juz 1, (Beirut: Darul Kutub Al Ilmiah, 1992), 68.

hukum. Namun dari hal itu UU No. 16 Tahun 2011 bukan saja diperuntukkan untuk orang yang tidak mampu namun juga bagi orang yang mampu untuk bisa menerima layanan di Posbakum. Peranan Posbakum yang begitu sentral sejalan dengan teori penegakan hukum. Bahwa Posbakum berkontribusi dalam penegakan hukum di Indonesia.

## 2. Masalah-Masalah yang Dihadapi Posbakum dalam Memberikan Layanan Permohonan Isbat Nikah

Berdasarkan hasil penelitian di atas peneliti berasumsi masalah-masalah yang biasanya dialami oleh petugas Posbakum dalam memberikan pelayanan, yaitu secara garis besar ada dua permasalahan. Pertama masalah fakta hukum dan yang kedua masalah administrasi.<sup>125</sup>

### a. Masyarakat yang Melanggar Fakta Hukum

Permasalahan fakta hukum yang dimaksud subjek dari hasil wawancara di atas ialah ketika ada seseorang yang mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan ternyata di depan persidangan diketahui bahwa pernikahannya tidak sah menurut hukum Agama, sebagaimana dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 ayat (1) disebutkan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.<sup>126</sup>

Ketika ia melakukan pernikahan dengan Penghulu, ternyata ditemukan fakta di depan persidangan kurang atau tidak terpenuhinya salah satu rukun nikah contohnya saksi yang kurang, saksi yang bukan

---

<sup>125</sup> Ibid., Yustisia Herlina Bandung.

<sup>126</sup> Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1).

beragama Islam, wali yang digunakan adalah pamannya dan tidak mengikuti urutan seorang yang diperbolehkan menjadi wali nikah, atau yang sering ditemukan oleh petugas Posbakum sebagaimana hasil penelitian di atas yaitu seseorang yang melakukan pernikahan sedangkan ia masih dalam masa iddah dan sebagainya. Sehingga apabila hal ini terjadi maka hakim akan mengatakan pernikahan tersebut tidak sah. Solusinya adalah agar klien tersebut menikah ulang dengan penghulu atau seseorang yang mengetahui tentang rukun-rukun pernikahan setelah itu barulah perkara tersebut dibawa kembali ke Pengadilan sampai isbat nikah klien tersebut dikabulkan oleh hakim barulah KUA bisa mengeluarkan buku nikah klien tersebut.<sup>127</sup>

b. Masyarakat yang Melanggar Administrasi

Adapun permasalahan administrasi sebagaimana dua permasalahan secara garis besar menurut subjek di atas yaitu masalah administrasi, contohnya adalah seseorang yang mengajukan permohonan isbatnya dengan menggunakan pelayanan Posbakum, setelah petugas Posbakum mengetahui alur cerita kliennya ternyata Posbakum mengetahui bahwa ia sudah pernah melakukan pernikahan sebelumnya, dan belum menyelesaikan perceraianya di Pengadilan. Sehingga petugas Posbakum memberikan saran untuk menyelesaikan perceraianya terlebih dahulu barulah mengajukan permohonan isbat nikahnya.

---

<sup>127</sup> Ibid., Rusdianor.

Hal ini dilakukan Posbakum Karena mereka mengetahui apabila perkara ini tetap dilanjutkan naik ke persidangan maka pasti akan tidak dikabulkan oleh hakim karena perceraianya belum diurus sebelumnya. Posbakum disini hanya bisa memberikan saran hukum hal ini dilakukan sebagaimana tugas Posbakum yaitu sebagai pemberi advis hukum atau nasihat hukum kepada masyarakat pencari keadilan. Posbakum tidak mempunyai kewenangan untuk mengharuskan kliennya untuk mengikuti apa yang telah disarankannya.

c. Masyarakat yang Tidak Mengikuti Arahan dari Posbakum

Berdasarkan hasil penelitian tersebut juga bahwa masih ada klien yang tidak mau mengikuti apa yang telah disarankan oleh petugas Posbakum sehingga perkaranya tidak dikabulkan oleh hakim, sebagaimana wawancara peneliti dengan salah satu hakim PA Palangka Raya di atas. Tentunya hal ini beranjak dari ketidak pahaman masyarakat tentang prosedur hukum di Pengadilan Agama. Hakim tidak akan mengabulkan permohonannya diakibatkan ia belum dianggap bercerai dan dianggap masih mempunyai hubungan dengan isterinya atau suaminya terdahulu.

Dan juga masih ada masyarakat atau klien yang meminta bantuan atau pelayanan kepada Posbakum dengan mau cepat selesai perkaranya, sebagaimana hasil penelitian di atas. Sehingga petugas Posbakum menjelaskan bahwa dalam berperkara di Pengadilan itu ada prosedur yang harus dilewati. Hal ini sudah sesuai dengan tugas pokok

Posbakum yaitu memberikan informasi hukum kepada masyarakat. hal ini terjadi karena ketidak tahuan masyarakat tentang prosedur beracara di Pengadilan.

d. Masyarakat yang Beralasan Telah Cerai Menurut Hukum Agama

Ada poin penting pada kasus yang terjadi sebagaimana secara garis besar data yang peneliti dapatkan dari wawancara di atas yaitu kenapa masyarakat melakukan pernikahan sedangkan ia belum melakukan perceraian ke Pengadilan. Hal ini terjadi diakibatkan pemahaman masyarakat yang beranggapan bahwa ia sudah cerai baik dengan isteri atau suaminya sesuai dengan hukum perkawinan Agama Islam. Oleh sebab itulah banyak masyarakat yang mengira hal itu juga berlaku dengan hukum Negara. Apabila menurut agama sudah dikatakan jatuhnya talak maka masyarakat juga beranggapan sudah dikatakan cerai menurut hukum Negara. Hal ini tentu adalah pemahaman yang salah, pernikahan dianggap cerai secara resmi apabila ia melakukan perceraian di Pengadilan baik itu cerai gugat bagi isteri dan cerai talak bagi suami.

Hal inilah menurut subjek di atas sangat banyak masyarakat yang beranggapan seperti itu sehingga ini salah satu kendala Posbakum dalam memberikan pelayanan. Berikut peneliti sedikit membahas untuk memperlengkap isi analisis ini untuk memberikan penjelasan bahwa seseorang akan bisa dikatakan cerai apabila terjadi hal-hal seperti berikut:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- 6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- 7) Suami melanggar taklik talak;
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.<sup>128</sup>

Adapun kasus yang banyak terjadi dari hasil penelitian bahwa banyak pemohon perempuan yang beralasan kami sudah cerai menurut hukum perkawinan dalam Agama Islam, karena suami kami sudah

---

<sup>128</sup> Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

meninggalkan kami bertahun-tahun.<sup>129</sup> Sehingga inilah yang membuat masyarakat beranggapan bahwa ia sudah bercerai. Hal ini dijelaskan di dalam UU perkawinan bahwa suami adalah seorang kepala rumah tangga yang memiliki kewajiban melindungi isteri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya termasuk memberikan tempat tinggal dan segala biaya terkait menafkahi isteri.<sup>130</sup> Selain itu, suami selaku orang tua juga memiliki kewajiban terhadap anak yaitu memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya termasuk memberikan biaya pendidikan dan perawatan bagi anak yang berlaku terus sampai dengan si anak menikah atau mandiri, bahkan jika keadaan perkawinan suami dan isteri putus sekalipun.<sup>131</sup>

Perbuatan suami yang meninggalkan isteri dan anak tanpa kabar berita dan nafkah lahir batin merupakan suatu pelanggaran atas kewajiban suami terhadap isteri dan melanggar kewajiban suami sebagai orang tua terhadap anak berdasarkan UU Perkawinan dan KHI (ketentuan KHI bagi suami beragama Islam).

Lebih lanjut, tindakan suami tersebut juga tergolong tindakan menelantarkan isteri dan anak berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (“UU Penghapusan KDRT”):

---

<sup>129</sup> Ibid., Rajabudin.

<sup>130</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) jo. Pasal 80 ayat (2) dan (4) butir a dan b Kompilasi Hukum Islam (“KHI”)

<sup>131</sup> Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.<sup>132</sup>

Sehingga, sebagaimana hal yang peneliti jelaskan di atas tindakan penelantaran suami tersebut dapat menjadi alasan perceraian apabila telah berlangsung setidaknya 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah.

Adapun dalam pandangan Islam bahwa Islam menjadikan suami sebagai pemimpin sebagaimana firman Allah SWT *ar-Rijālu qawwāmuna ‘alannisâ*, seorang laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan<sup>133</sup>. Sehingga isteri yang mau keluar wajib mendapatkan izin dari suaminya.

Di dalam Al-Qur’an juga dijelaskan <sup>134</sup> بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْإِحْسَانِ

yang artinya adalah Dan perlakukanlah mereka (para isteri) dengan baik!

---

<sup>132</sup> Undang-Undang, No. 23 Tahun 2004 Pasal 9.

<sup>133</sup> An-Nisâ, 4:34.

<sup>134</sup> An-Nisâ, 4:19

(QS. An-Nisâ: 19), dan di dalam ayat lain <sup>135</sup> وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan para isteri memiliki hak seperti kewajiban mereka menurut kebiasaan yang berlaku. (QS. Al-Baqarah: 228), sehingga dari ayat di atas sudah sangat jelas dan saling berkesinambungan dengan dasar hukum-hukum yang telah peneliti jelaskan sebelumnya. Bahwa suami tidak boleh melakukan sesuatu semaunya, seorang laki-laki harus melaksanakan atau menunaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Sehingga telah sesuai sebagaimana isi didalam taklik talak<sup>136</sup> pernikahan batal apabila suami telah meninggalkan isterinya selama dua tahun, tidak memberi nafkah wajib kepadanya isterinya 3 bulan lamanya, menyakiti badan/jasmani isterinya, dan membiarkan (tidak memperdulikan) isterinya 6 bulan atau lebih.<sup>137</sup>

Semua yang telah peneliti uraikan di atas perkawinan tetap dianggap ada sebelum diajukan permohonan putusan perkawinannya ke Pengadilan Agama. sehingga untuk mendapatkan kepastian hukum perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah diupayakan perdamaian kedua belah pihak dan tidak berhasil.<sup>138</sup> Barulah ia dikatakan resmi bercerai baik dari sisi hukum Islam dan hukum Negara yang mengatur.

---

<sup>135</sup> Al-Baqarah, 2:228

<sup>136</sup> Perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa Janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. (Pasal 1 huruf e KHI).

<sup>137</sup> Nurazizah Hutagalung, Edi Gunawan, "Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis", Al-Mizan, Vol 15, No 1, (2019), 187.

<sup>138</sup> Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.

Selanjutnya dari hasil penggalan data di atas bahwa ada hal menarik yang peneliti temukan, yaitu Posbakum menyarankan untuk melakukan nikah ulang. Hal ini dilakukan petugas Posbakum karena kasus seseorang yang mengajukan permohonan isbat nikah sedangkan ia sebelumnya sudah menikah dan belum mengurus surat cerainya di Pengadilan, sedangkan ia sudah mempunyai anak. Lalu Posbakum menyarankan untuk mengurus cerainya walau ia sudah dengan isterinya yang baru. Dan Posbakum menyarankan untuk melakukan nikah ulang di KUA karena Posbakum melihat bawa KK-nya masih pisah belum bersatu dengan isterinya terdahulu. Dan untuk status anaknya Posbakum menyarankan untuk mengajukan permohonan pengakuan anak di Pengadilan.

Kenapa hal ini dilakukan oleh Posbakum, karena mengingat apabila permohonan isbat nikahnya dilanjutkan tentu ditolak oleh Hakim, karena hakim menganggap ia masih mempunyai ikatan pernikahan dengan isteri sebelumnya dan ia menikah sebelum ia mengurus surat cerainya. Dan selanjutnya setelah surat cerainya keluar pun hakim tidak bisa mengabulkan permohonannya dikarenakan pernikahannya lebih dahulu dilakukan baru surat cerainya.

Posbakum menyarankan seperti itu karena mengambil sisi masalah sebagaimana teori yang peneliti gunakan pada penelitian ini. masalah adalah kata benda infinitif dari akar kata (صلح) , kata kerja ini digunakan untuk menunjukkan keadaan sesuatu atau seseorang yang baik,

sehat, benar, adil, baik, jujur, atau secara alternatif untuk menunjukkan keadaan memiliki nilai-nilai tersebut.<sup>139</sup> Masalah merupakan kalimat isim yang berbentuk mashdar dan artinya sama dengan kata *al-ṣulhu* yang artinya sinonim dengan kata *al-manfa'at*, yaitu kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan.<sup>140</sup> Manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum *syara'* (Allah) adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhluk-Nya.<sup>141</sup>

Saran yang diberikan oleh petugas Posbakum kepada klien untuk melakukan nikah ulang dan mengajukan permohonan pengakuan anak untuk memberikan suatu kemanfaat kepada klien tersebut. Dikarenakan apabila ia tetap mengajukan permohonan isbat nikahnya pasti akan ditolak oleh hakim, karena surat cerainya baru keluar sedangkan pernikahannya telah lama dilaksanakan.

Seandainya saran itu tidak ditawarkan kepada kliennya maka kliennya mengajukan dua permohonan, pertama permohonan isbat nikah dan kedua permohonan pengakuan anak. Tentu hal ini akan banyak merugikan kliennya rugi biaya, dan waktu selama mengurusnya, dan hasilnya pun permohonan isbat akan ditolak. Oleh sebab itulah Petugas Posbakum memberi saran cukup dengan mengajukan satu permohonan yaitu permohonan pengakuan anak. Dan untuk status nikahnya petugas

---

<sup>139</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasaḥ Hifdh al-Ummah dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Bandung: Kencana, 2013), 393.

<sup>140</sup> al-Hasyimi, *Ilmu Ushul Fiqh*, 116.

<sup>141</sup> Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 117.

Posbakum memberi saran untuk nikah ulang di KUA apabila Kartu Keluarga (KK) masih pisah dengan isterinya terdahulu. Namun alasan Posbakum memberikan saran kepada kliennya ada satu syarat yang tertinggal yaitu KTP juga harus belum berstatus sudah kawin. Sebagaimana hasil penelitian dari hasil peneliti dengan KUA di atas.

Tentunya saran ini sudah dipikirkan dengan baik dan saran ini tidak bisa dikatakan *maṣlahah* apabila ada dampak hukum atau kemudharatan yang terjadi setelah saran dilakukan, sebagaimana pengertian masalah dari para ahli ushul fiqh

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنِ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضْرَرَةٍ

Artinya adalah: “Pada dasarnya masalah adalah meraih kemanfaatan atau menolak kemudharatan.”<sup>142</sup> Sebagaimana Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan salah satu syarat *maṣlahah* yaitu, Sesuatu yang dianggap *maṣlahat* itu haruslah berupa *maṣlahat haqiqi*, yaitu yang benar-benar mendatangkan *kemanfa'atan* atau menolak *kemudharatan*, bukan dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya *kemanfa'atan* tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya.<sup>143</sup>

Dan dalam pengertian lain:

الْمُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَقَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ

<sup>142</sup> Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, 119.

<sup>143</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 139.

Artinya: “Memelihara tujuan *syara*’ dalam menetapkan hukum dengan cara menghindarkan kerusakan diri manusia.”<sup>144</sup>

Dari dua pengertian di atas sudah sangat jelas bahwa masalah yaitu meraih kemanfaatan pengertian lainnya yaitu untuk memelihara tujuan *syara*’ dan menolak kemudharatan serta menghindarkan kerusakan diri manusia.

Saran yang diberikan Posbakum tidak menimbulkan dampak hukum dikarenakan ketika KK-nya masih belum bersatu dengan isterinya terdahulu dan KTP-nya pun masih berstatus belum kawin maka KUA berani menikahkan sebagaimana hasil wawancara dengan Informan ‘RD’ di atas, dan tentu ketika perkara permohonan isbat nikah tetap diajukan maka pasti akan ditolak sebagaimana juga hasil dari wawancara peneliti dengan informan ‘I’, disebabkan pernikahannya lebih dulu dibandingkan surat akta cerainya keluar. Dan untuk jaminan karena ia telah mempunyai anak maka Petugas Posbakum menyarankan kembali untuk ia mengajukan permohonan pengakuan anak, agar status anaknya diakui oleh Negara.

Sebagaimana maksud dari masalah itu sendiri , yaitu:

أَنَّ الْمَصْلَحَةَ عِبَارَةً عَنِ الْمَنْفَعَةِ الَّتِي قَصَدَهَا الشَّارِعُ الْحَكِيمُ لِعِبَادِهِ فِي  
حِفْظِ دِينِهِمْ وَنُفُوسِهِمْ وَعُقُولِهِمْ وَنَسْلِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ

“*Maṣlahah* adalah bentuk perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh *syar’i* (Allah) kepada hamba-Nya untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda mereka.”<sup>145</sup>

<sup>144</sup> Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 346.

Sehingga hal ini sangat selaras dengan maksud masalah itu sendiri salah satunya yaitu menjaga keturunan, dengan status anak diakui oleh Negara maka hak-hak anakpun akan terpenuhi.

Penutup pada analisis ini yaitu hal yang harus digaris bawahi bahwa petugas Posbakum memberi saran agar klien untuk nikah ulang bukan mengatakan atau menganggap pernikahan *sirri* sebelumnya tidak sah sebagaimana dari hasil wawancara di atas namun ini untuk kepastian hukum, sehingga klien mendapatkan buku nikah. karena apabila hal itu tidak dilakukan maka klien tersebut tidak mendapatkan buku nikah sehingga sampai kapan pun pernikahannya tidak diakui oleh Negara. Pernikahan yang dilakukan dari hasil observasi peneliti dengan subjek bahwa hanya cukup melakukan pernikahan di kantor KUA dengan orang-orang secukupnya untuk memenuhi rukun-rukun nikah seperti 2 orang saksi, wali dan sebagainya.

---

<sup>145</sup> Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, 119-120.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti menyimpulkan penelitian ini sebagai berikut:

1. Peran Posbakum PA Palangka Raya selaku jasa bantuan hukum di Pengadilan Agama Palangka Raya mempunyai tugas memberikan informasi, konsultasi, advis hukum serta dokumen yang dibutuhkan sudah sesuai dengan amanah undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Peran posbakum yang peneliti temukan dalam penelitian ini yaitu membantu masyarakat yang buta akan hukum, memberikan pelayanan dengan tidak memandang status sosial masyarakat, melayani semua perkara termasuk perkara isbat nikah, melayani sesuai dengan konsep tolong menolong dalam Islam. Posbakum PA palangka Raya juga melayani masyarakat pencari keadilan dengan tidak memandang dalam hal ekonomi kliennya. Petugas Posbakum dalam memberikan pelayanan sangatlah ramah dan sigap. Dengan tidak memandang siapapun yang datang dilayani dengan maksimal. Hal ini sudah sesuai dengan prinsip *Equalitty before the law*.
2. Masalah-masalah yang dihadapi petugas Posbakum dalam memberikan pelayanan yaitu disebabkan masyarakat yang melanggar fakta hukum yaitu pernikahan yang dilakukan karena kurangnya rukun atau tidak terpenuhi rukun nikah, masyarakat yang melanggar administrasi yaitu seseorang

yang menikah *sirri* diakibatkan tidak mengurus surat cerainya terlebih dahulu di Pengadilan., masyarakat yang tidak mengikuti arahan dari posbakum, dan permasalahan yang banyak terjadi yaitu dikarenakan masyarakat yang beralasan telah cerai menurut hukum agama.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil bahasan dan kesimpulan dari skripsi ini maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Sepantasnya masyarakat harus menumbuhkan kepeduliannya terhadap pengetahuan ilmu hukum, dikarenakan Indonesia adalah Negara hukum dan Masyarakat jangan sampai takut dan malu apabila berurusan dengan hukum atau Pengadilan terlebih dengan adanya Pos Bantuan hukum di setiap Pengadilan baik itu Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, serta Pengadilan Tata Usaha Negara sudah disediakan oleh Negara untuk seluruh masyarakat pencari keadilan.
2. Masyarakat harus memahami bahwa prosedur beracara di Pengadilan memerlukan proses atau waktu sampai pada putusan serta masyarakat harus memahami bahwa cerai menurut Agama itu belum cukup dan tidak diakui oleh Negara apabila tidak dilakukan di depan Persidangan sebagaimana KHI 115, hal inilah yang menjadi cikal bakal masyarakat melanggar administrasi karena menganggap cerai menurut Agama sudah cukup tanpa harus ke Pengadilan. Sehingga hal ini berpengaruh ketika masyarakat mengajukan permohonan isbat nikah karena ia masih mempunyai ikatan perkawinan dengan isteri sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdullah, Boedi. *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.
- Abi Husen Muslim, Imam. *Shahih Muslim*, juz 1, Beirut: Darul Kutub Al Ilmiah, 1992.
- Anshary, M. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendektan Praktek*, Jakarta: Rieneka Cipta, 1998.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Berry, David, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 1995.
- Djazuli, *Fiqh SiyasaH Hifdh al-Ummah dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Bandung: Kencana, 2013.
- Effendi M. Zein, Satria. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Gerungan, W. A, *Psikologi Sosial*, Bandung: PT Eresso, 1998.
- Ghony, Djunaidi dan Fauzan Almansur. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, cet II, Jakarta: Pranada Media Grup, 2005.

Makmur Asmani, Jamal. *Fiqh Sosial Kiai Sahal antara Konsep dan Implementasi*, Jakarta: Khalista, 2009.

Ma'shum Zainy al-Hasyimi, Muhammad. *Ilmu Ushul Fiqh*, Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008.

Shant, Dellyana . *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Sinar Grafika. 1988.

Sofyan, Andi. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2013.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.

Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Wirawan Sarwono, Sarlito, *Teori-Teori Psikologi Social*, Jakarta : PT, Raja Grafindo Persada 2007.

## **B. Jurnal**

Fauzi, Suyogi Imam dan Inge Puspita Soedirman. "Optimalisasi pemberian bantuan hukum demi terwujudnya Acces to law and justice bagi rakyat miskin, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 1, Maret 2018.

Hutagalung, Nurazizah dan Edi Gunawan, “Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis”, Al-Mizan, Vol 15, No 1, 2019.

Rachmad Abduh, Faisal Riza, “Pemberi Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin yang Mengajukan gugatan melalui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama”, *Jurnal EduTech*, Vol. 4 No. 2, September 2018.

### **C. Skripsi dan Tesis**

Mustabsiroh, Nisaul. “Efektifitas Peran LKBH IAIN Ponorogo dalam pos bantuan hukum (posbakum) di Pengadilan Agama Magetan tahun 2018”, Skripsi-IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2019.

Riswan, Muh. “Penetapan Isbat Nikah Massal Oleh Pengadilan Agama Makassar”, Skripsi-Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014.

Saipul Anwar, Alpatoni. “Peran BPKBH IAIN Tulungagung dalam Posbakum Pada Penyelesaian Kasus Hukum”, Skripsi-IAIN Tulungagung, Tulungagung, 2015.

Tina, Ai. “peranan posbakum dalam melayani masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Garut” Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung, 2017.

### **D. Wawancara dan Observasi**

Ahyani, Fachri *Wawancara*, Palangka Raya, 13 Januari 2021.

Ibthiyah. *Wawancara*, Palangka Raya, 30 Januari 2021.

Misran, *Wawancara*, Palangka Raya, 11 februari 2021.

Observasi *Peran Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Palangka Raya*  
*dalam Perkara Isbat Nikah*, Palangka Raya, 29 Desember 2020.

Rajabudin. *Observasi*, Palangka Raya, 10 Oktober 2020.

-----, *Wawancara*, Palangka Raya, 29 Desember 2020.

Rusdianor. *Wawancara*, Palangka Raya, 05 Februari 2021.

Rusiana, Ana. *Wawancara*, Palangka Raya, 30 Januari 2021.

Sariani, Ida. *Wawancara*, Palangka Raya, 11 Februari 2021.

Suaidi, Rahmad. *Wawancara*, Palangka Raya, 3 Juli 2020.

Yustisia Herlina Banding, *Wawancara* (Palangka Raya, 29 Desember 2020).

#### **E. Peraturan/ Perundang-undang.**

Undang-Undang, No. 16 Tahun 2011 Pasal 11 ayat (3).

Undang-Undang, No. 4 tahun 2004 pasal 5 ayat (2).

Undang-Undang, No. 50 tahun 2009 Pasal 60 C.

Undang-Undang, No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1.

Undang-Undang RI, No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1).

Undang-Undang, No. 23 Tahun 2004 Pasal 9.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3).

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 34

Peraturan Mahkamah Agung, No. 1 Tahun 2014, bab I, pasal 1, ayat (6).

Peraturan Mahkamah Agung, No. 1 Tahun 2014, bab I, pasal 1, ayat 7.

Peraturan Mahkamah Agung, No. 01 Tahun 2014 pasal 27.

Peraturan Mahkamah Agung, No. 1 Tahun 2014 Pasal 22 poin 1.

Peraturan Mahkamah Agung, No. 1 Tahun 2014 Pasal 25.

Peraturan Mahkamah Agung, No. 1 Tahun 2014 Pasal 22.

Surat Edaran Mahkamah Agung, Pasal 1 Ayat (2).

Surat Edaran Mahkamah Agung, No. 10 Tahun 2010, Pasal 16.

Surat Edaran Mahkamah Agung, No. 10 Tahun 2010 Pasal 25.

Surat Edaran Mahkamah Agung, No. 10 tahun 2010 lampiran B.

Surat Edaran Mahkamah Agung, No. 10 Tahun 2010 lampiran B Pasal 18.

Pasal 116 Kompilasi hukum Islam.

Pasal 1 Huruf e Kompilasi hukum Islam.

Pasal 115 Kompilasi hukum Islam.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

No, 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### **F. Website**

Firmanto, Rudy. ribun Kaltim, November 2015. [https://kaltim-tribunnews-com.cdn.ampproject.org/v/s/kaltim.tribunnews.com/amp/2015/11/25/terungkap-80-persen-masyarakat-indonesia-masih-buta-hukum?usqp=mq331AQSKAFQApgBkvD40\\_eclf0FsAEg&amp\\_js\\_v=a6&amp\\_gsa=1#referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&csi=1&ampshare=https%3A%2F%2Fkaltim.tribunnews.com%2F2015%2F11%2F25%2Fterungkap-80-persen-masyarakat-indonesia-masih-buta-hukum](https://kaltim-tribunnews-com.cdn.ampproject.org/v/s/kaltim.tribunnews.com/amp/2015/11/25/terungkap-80-persen-masyarakat-indonesia-masih-buta-hukum?usqp=mq331AQSKAFQApgBkvD40_eclf0FsAEg&amp_js_v=a6&amp_gsa=1#referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&csi=1&ampshare=https%3A%2F%2Fkaltim.tribunnews.com%2F2015%2F11%2F25%2Fterungkap-80-persen-masyarakat-indonesia-masih-buta-hukum), 3 Maret 2021.

<https://pa-tigaraksa.go.id/permohonan-itsbat-pengesahan>

nikah/#:~:text=Langkah%201.%20Datang%20dan%20Mendaftar,dibuat%20sendiri%20(seperti%20terlampir, 8 januari 2021.

<http://www.pn-bitung.go.id/index.php/hukum/layanan-hukum-bagi-masyarakat-kurang-mampu/posbakum/33-layanan-hukum>, 17 Februari 2021.

Situs Resmi PA Pky, “Sejarah Pendirian Pengadilan Agama di Palangka Raya”, <https://pa-palangkaraya.go.id/sejarah-peradilan/>, 8 Januari 2021.

Web Administrator on 01 Maret 2017. Posted in Layanan Hukum.  
<http://www.pn-bitung.go.id/index.php/hukum/layanan-hukum-bagi-masyarakat-kurang-mampu/posbakum/33-layanan-hukum>, 18 Februari 2021.

